

**KONSTITUSIONALITAS PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
(Studi Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**IQBAL RIZKI PRATAMA
NIM. 2017303065**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Iqbal Rizki Pratama

NIM : 2017303065

Jenjang : S1 (Sarjanah)

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul “**Konstitusionalitas Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Maṣlahah* (Studi Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023)**”, ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya tulis saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 1 Desember 2024

Saya yang menyatakan



Iqbal Rizki Pratama
NIM.2017303065

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Konstitusionalitas Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang –
Undang Hukum Pidana Perspektif Masalahah (Studi Putusan MK Nomor
78/PUU-XXI/2023)**


Yang disusun oleh **Iqbal Rizki Pratama (NIM. 2017303065)** Program Studi **Hukum
Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Endang Widuri, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fani Erlina, M.H
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III




Agus Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

Purwokerto, 15 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



 16/1-2025
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 197009705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Januari 2025

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Iqbal Rizki Pratama

Lampiran : 4 eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini
Saya sampaikan bahwa:

Nama : Iqbal Rizki Pratama

NIM : 2017303065

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : KONSTITUSIONALITAS PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA PERSPEKTIF *MASLAHAH* (Studi Putusan MK
Nomor 78/PUU-XXI/2023)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Agus Setiawan, S.H.I., M.H
NIP. 198611042019031008

**KONSTITUSIONALITAS PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
(Studi Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023)**

ABSTRAK

**IQBAL RIZKI PRATAMA
NIM. 2017303065**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran terhadap hak asasi individu untuk dihormati dan dihargai sebagai individu yang memiliki martabat. Pencemaran nama baik terlihat dari dua macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu putusan penting yang menunjukkan pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam menilai konstitusionalitas Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik. Hakim mempertimbangkan apakah Pasal 310 ayat 1 KUHP sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945, khususnya terkait dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28F tentang kebebasan berekspresi dan Pasal 28G tentang hak atas perlindungan kehormatan dan martabat.

Jenis penelitian ini adalah *library research*. Sumber bahan primer pada penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang konstitusionalitas pidana pencemaran nama baik dalam kitab undang-undang hukum pidana dalam penelitian ini, sumber bahan sekunder adalah buku-buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus dan metode analisis yang digunakan adalah metode *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang konstitusionalitas pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penelitian ini. Bahwa keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP, membuka peluang setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana tidak mendapatkan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma hukum pidana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam menyelesaikan masalah serangan terhadap reputasi yang membahayakan kebebasan berpendapat. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tujuannya *maşlahah* ialah untuk yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat. Merendahkan diri orang lain menjadikannya bahan pencemaran nama baik, menghina dan memperkecilkan kedudukannya dimata orang ramai dan hukumnya adalah haram.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pencemaran Nama Baik, KUHP, *Maşlahah*.

MOTTO

"Be the best but don't ever feel the best"



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn, dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, **Bpk. Abdul Hopur dan Ibu Hartini** tercinta, terima kasih banyak atas segala dukungan, dorongan semangat dan juga motivasi. Terima kasih sudah berjuang untukku, membesarkan dan mendidikku. Terima kasih telah mengupayakan yang terbaik sehingga putramu ini bisa menyelesaikan perkuliahan sampai mendapat gelar S.H.

Serta seluruh keluarga besar penulis. Terimakasih atas doa-doanya yang luar biasa serta memberikan dukungan baik moril maupun materil, terimakasih atas pengorbanan, kerja keras, serta arahan dalam mendidik saya dalam menempuh dunia pendidikan hingga dapat menyelesaikannya dengan baik.

Juga kepada beliau pembimbing saya **Bapak Agus Setiawan S.H.I. ,M.H.** yang telah membimbing saya dan mengarahkan saya selama penyusunan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
او...	Fathah idan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ i kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal ipanjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَاتِلَ qāla
- يَقُولُ yaqūlu



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis haturkan, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang mencerahkan saat ini.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “**Konstitusionalitas Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Maṣlahah* (Studi Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023)**” tidak terlepas dari berbagai doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Rasa syukur dan terimakasih, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Fatni Erlina, S.H.I M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Agus setiawan S.H.I,M.H. selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas ilmu, waktu, bimbingan dan arahan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti.
11. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kedua orang tua kandung penulis Bapak Abdul Hopur dan Ibu Hartini Terimakasih atas segala arahan, do'a dan dukungan yang selalu tcurahkan.
13. Saudara-saudara penulis, mba Nurul, mba Iken mba Ica, dan Nadia.
14. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 20 khususnya kelas HTN-B, serta teman-teman untuk kebersamaannya selama 4 tahun ini.
15. Semua yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca, dan dijadikan bahan rujukan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Kritik dan saran selalu penulis nantikan agar pada penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya, penulis bisa membuatnya dengan lebih baik. Demikian sepatah kata yang penulis sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat keberkahan oleh Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin.

Purwokerto, 14 Januari 202

Penulis,



Iqbal Rizki Pratama
NIM.2017303065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	viiix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	14
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	18
E. Kajian Pustaka	19
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSIONALITAS , PIDANA, PENCEMARAN NAMA BAIK, <i>MAŞLAĤAH</i>	30
A. Konstitusi.....	30
1. Definisi Konstitusi	30
2. Hak Konstitusi Dan Konstitusionalitas Dalam Undang-Undang Bagi Warga Negara	36

3. Konstitusionalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia Tentang Pencemaran Nama Baik	39
B. Pidana Pencemaran Nama Baik.....	43
1. Definisi Pidana Dan Pidanaan	48
2. Definisi Delik Pencemaran Nama Baik	48
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik.....	50
4. Undang-Undang Tentang Pencemaran Nama Baik.....	52
C. <i>Maṣlahah</i>	56
1. Definisi <i>Maṣlahah</i>	59
2. Jenis-Jenis <i>Maṣlahah</i>	61
3. Hubungan <i>Maṣlahah</i> Dengan Konstitusionalitas Delik Pencemaran Nama Baik.....	67
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XXI/2023 DALAM KONSTITUSIONALITAS PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK	70
A. Identitas Pemohon Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023	70
B. <i>Judicial Review</i> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023	73
C. Pokok Permohonan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023	75
D. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.....	92
E. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023	98

BAB 1V ANALISIS MENGENAI KONSTITUSIONALITAS PIDANA PADA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH</i> (Studi Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023).....	101
A. Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 Tentang Pidana Pencemaran Nama Baik.....	101
B. Analisis Mengenai Konstitusionalitas Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 Perspektif <i>Maşlahah</i>	118
BAB V PENUTUP.....	134
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi. Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Pengelolaan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut oleh suatu negara.¹

Kekuasaan pemerintah dibagi menjadi enam bagian yang memiliki kewenangan masing-masing, antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga eksaminatif, konstitutif, dan moneter. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan

¹ Hariyono, dkk, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm.23.

pemerintahan berdasarkan undang-undang yang diselenggarakan oleh presiden dan wakil presiden serta menteri sebagai pembantunya.² Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas membentuk undang-undang yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang berfungsi menerapkan dan mengadili peraturan perundang-undangan dalam perselisihan atau konflik, lembaga ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh lembaga yudikatif yang sering dikenal dengan suatu lembaga yang mempunyai kebebasan secara penuh dalam menjalankan tugasnya, yaitu bebas dari pengaruh lembaga-lembaga negara lain dalam pemerintahan negara.³ Di Beberapa negara mengenai kebebasan dari lembaga yudikatif ini bervariasi, seperti di Amerika Serikat dimana lembaga Legislatif diberi kekuasaan membuat Undang-undang, lembaga eksekutif diserahkan kekuasaan melaksanakan Undang-undang (kekuasaan pemerintahan), dan lembaga yudikatif (*supreme court*) diserahkan kekuasaan pengawasan atau pengadilan. Namun dalam pelaksanaannya antara ketiga negara tersebut dapat saling

² Jimly Asshidiqie, *pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 2010) hlm. 414.

³ Nurul Kamar, dkk, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, (Cet. I; Makassar: Social Politic Genius (SIGn), 2018), hlm.1.

mengawasi satu dengan lainnya, sehingga ada keseimbangan diantara ketiganya⁴

Negara Indonesia menjadi negara hukum bukan tidak memiliki arti bebas dari adanya tindakan kejahatan. Salah satu tindakan melanggar hukum yang masih sering terjadi yakni pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah tindakan yang merusak reputasi atau citra seseorang dengan cara menyebarkan informasi palsu, merugikan, atau menyesatkan tentang mereka. Ini bisa terjadi melalui berbagai cara, seperti rumor, gosip, fitnah, atau publikasi yang tidak benar. Pencemaran nama baik dapat memiliki dampak yang serius terhadap individu yang terkena dampaknya. Selain merusak reputasi mereka di mata masyarakat, pencemaran nama baik juga dapat berdampak negatif pada aspek-aspek lain kehidupan mereka, seperti karier, hubungan pribadi, dan kesejahteraan emosional. Dalam banyak yurisdiksi, pencemaran nama baik dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata. Hukum juga sering memberikan perlindungan kepada individu yang menjadi korban pencemaran nama baik, baik melalui proses peradilan maupun mekanisme lainnya untuk mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi reputasi.

Penting untuk memahami bahwa pencemaran nama baik merupakan pelanggaran terhadap hak asasi individu untuk dihormati dan

⁴ Rahimullah, *Hukum Tata Negara : Hubungan Antar Lembaga Negara Versi Amandemen UUD 1945*, Fakultas Hukum Satyagama Jakarta, Jakarta, 2007, hlm.21

dihargai sebagai individu yang memiliki martabat. Oleh karena itu, pencegahan dan penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik penting untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dan memelihara integritas sosial dalam masyarakat. Pencemaran nama baik terlihat dari dua macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Menurut Oemar Seno Adji pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Penghinaan materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

2. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak ditemukan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan

tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.⁵

KUHP mengartikan penghinaan didalam pasal 310 ayat (1) dan (2), yang isinya:

1. Pasal 310 ayat (1) : Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.
2. Pasal 310 ayat (2) : Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu putusan penting yang menunjukkan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik. Hakim mempertimbangkan apakah Pasal 310 ayat 1 KUHP sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945, khususnya terkait dengan hak asasi manusia

⁵ Yulianti Rosmina Mangode, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Lex Administratum* 12, no. 5 (2023): 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article> , Diakses Pada 26 Mei 2024, Pukul 13.00 WIB.

yang diatur dalam Pasal 28F tentang kebebasan berekspresi dan Pasal 28G tentang hak atas perlindungan kehormatan dan martabat. Hakim menilai pentingnya kebebasan berekspresi sebagai salah satu hak fundamental yang diakui dalam UUD 1945. Kebebasan ini harus dilindungi, namun juga harus diatur agar tidak merugikan hak orang lain, termasuk hak atas kehormatan dan reputasi.⁶

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencemaran nama baik inkonstitusional bersyarat dalam Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023. Pasal ini mengatur bahwa siapa pun yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal secara lisan atau tulisan dengan maksud agar diketahui umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. MK menegaskan bahwa ketentuan "dengan lisan" yang diatur dalam Pasal 433 UU 1/2023 tentang KUHP baru, yang akan berlaku pada tahun 2026, juga harus diakomodasi dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan perlakuan atau diskriminasi dalam penerapan hukum tersebut.

Dengan demikian, penyerangan kehormatan atau nama baik melalui pernyataan lisan kini diakui dalam norma Pasal 310 ayat (1)

⁶ Sarifudin Sarifudin and Kudrat Abdillah, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Dalam Bingkai Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 6, no. 1 (2019): 94, <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i1.788>.

KUHP, memberikan jangkauan kesetaraan dan mengurangi potensi ambiguitas hukum. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 mencerminkan upaya Mahkamah untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik. Dengan menolak sebagian permohonan, MK menegaskan pentingnya perlindungan terhadap nama baik individu dan ketertiban umum. Namun, dengan mengabulkan sebagian permohonan, MK juga menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa ketentuan hukum tidak bersifat sewenang-wenang, jelas, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.

Mahkamah menilai bahwa ketentuan mengenai pencemaran nama baik memiliki tujuan yang sah untuk melindungi reputasi dan nama baik individu. Oleh karena itu, MK menolak argumen bahwa seluruh ketentuan ini harus dihapus karena kebebasan berekspresi juga memiliki batasan-batasan yang diatur oleh hukum internasional dan nasional. MK mempertimbangkan bahwa perlindungan terhadap nama baik seseorang adalah bagian dari menjaga ketertiban umum dan keselamatan publik. Penghapusan ketentuan tersebut sepenuhnya dapat mengganggu keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.⁷

MK menemukan bahwa beberapa ketentuan dalam undang-undang pencemaran nama baik bersifat terlalu luas atau tidak jelas, yang dapat

⁷ Hadziqotun Nahdliyah, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/Pid.Sus/2017/Pt.Mdn," *Jurnal Independent* 6, no. 2 (2019): 125, <https://doi.org/10.30736/ji.v6i2.82>.

mengakibatkan penafsiran yang berlebihan dan penyalahgunaan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip legalitas yang mengharuskan setiap ketentuan hukum harus jelas dan pasti. Mahkamah memutuskan bahwa beberapa ketentuan perlu disesuaikan atau diubah agar lebih proporsional dan adil. Ini termasuk memastikan bahwa hukuman atau sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak dari pencemaran nama baik tersebut. MK mengakui bahwa dalam masyarakat demokratis, kritik terhadap pejabat publik dan institusi harus dilindungi dengan lebih baik. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan untuk memperjelas batasan-batasan yang melindungi kebebasan berekspresi dalam konteks kritik yang sah terhadap pejabat publik.

MK menilai bahwa unsur "dengan lisan" yang terdapat dalam Pasal 433 UU 1/2023 tentang KUHP baru harus diakomodasi dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini penting agar tidak terjadi perbedaan perlakuan atau diskriminasi dalam penerapan norma hukum. Para hakim menekankan pentingnya kepastian hukum dalam norma hukum yang berlaku.⁸ Dengan mengakomodasi unsur "dengan lisan", MK berharap dapat mengurangi potensi adanya ambiguitas dan memberikan jangkauan kesetaraan dalam penerapan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP.

⁸ Kanun Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan *Judge Consideration Regarding The Imposition Of Punishment Relating To Criminate And Incriminate Decision* Oleh: Nurhafifah Dan Rahmiati," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015): 341–62.

MK mencatat bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 433 UU 1/2023. Namun, penegasan perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan "dengan lisan" menjadi penting untuk diadopsi agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan kepastian hukum. MK juga mempertimbangkan bahwa penerapan ketentuan norma harus memberikan kesetaraan dan tidak boleh diskriminatif terhadap subjek hukum. Oleh karena itu, penegasan unsur "dengan lisan" di Pasal 310 ayat (1) KUHP bertujuan untuk mengurangi potensi adanya perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, MK menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah inkonstitusional bersyarat dan harus disesuaikan untuk mencakup unsur "dengan lisan" agar memberikan kepastian hukum yang adil dan mengurangi potensi diskriminasi.

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada argumentasi yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi diskriminatif. MK mempertimbangkan argumen ini sebagai bagian dari dasar keputusan mereka. Hakim menekankan pentingnya melindungi kehormatan dan nama baik individu dari pencemaran yang dapat merusak reputasi mereka.⁹ Pasal 310 ayat 1

⁹ Vendhika Argya Jiwangga and Vendhika Argya Jiwangga, "Penerapan Ketentuan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Putusan Hakim," *Recidive: Jurnal*

KUHP dirancang untuk melindungi individu dari tuduhan yang tidak berdasar yang disebarluaskan untuk diketahui umum. Mahkamah Konstitusi berupaya memastikan bahwa penerapan Pasal 310 ayat 1 KUHP tidak diskriminatif dan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum. Putusan ini akan memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam penerapan Pasal 310 ayat 1 KUHP dan memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan keadilan..

Hakim juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap pencemaran nama baik. Kebebasan berekspresi adalah hak fundamental, tetapi harus digunakan secara bertanggung jawab. Penting juga untuk mencegah penyalahgunaan hukum pencemaran nama baik untuk tujuan yang tidak sah, seperti membungkam kritik yang sah atau menghambat kebebasan pers.¹⁰ Pertimbangan terhadap dampak sosial dari penerapan Pasal 310 ayat 1 KUHP juga penting. Misalnya, jika penegakan hukum pencemaran nama baik terlalu ketat, ini bisa menimbulkan ketakutan dan menghambat kebebasan berbicara. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan terkait Pasal 310 ayat 1 KUHP dari perspektif *Maslahah* harus mencari

Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan 12, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.64891>.

¹⁰ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan *Judge Consideration Regarding The Imposition Of Punishment Relating To Criminate And Incriminate Decision* Oleh: Nurhafifah Dan Rahmiati."

keseimbangan antara melindungi kehormatan individu dan menjaga kebebasan berekspresi serta keadilan dalam penerapan hukum. Pertimbangan putusan hakim dalam perspektif *Maṣlaḥah* (kemaslahatan) adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam hukum Islam untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. *Maṣlaḥah* merujuk pada tujuan syariat Islam yang bertujuan untuk memelihara lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam perspektif *Maṣlaḥah*, melindungi kehormatan dan martabat individu adalah salah satu tujuan utama. Menghormati kehormatan seseorang adalah penting untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik. Pasal 310 ayat 1 KUHP bertujuan untuk melindungi individu dari pencemaran nama baik yang dapat merusak reputasi dan martabat mereka. Perlindungan ini dianggap sejalan dengan prinsip *Maṣlaḥah* dalam menjaga kehormatan pribadi. Perspektif *Maṣlaḥah* mengajarkan bahwa kebebasan berekspresi harus dibatasi jika penggunaannya merugikan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pasal 310 ayat 1 KUHP berfungsi sebagai batasan yang diperlukan untuk menjaga kemaslahatan umum. Dalam perspektif *Maṣlaḥah*, menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan hukum adalah esensial. Hakim harus memastikan bahwa penerapan Pasal 310 ayat 1 KUHP tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan kepentingan umum. Dalam perspektif *Maṣlaḥah*, konsekuensi jangka panjang bagi masyarakat harus

dipertimbangkan, dan hukum harus diterapkan dengan cara yang memaksimalkan manfaat sosial.

Sedangkan dalam pandangan hukum positif dan *Maṣlaḥah* berkenaan dengan, Konstitusionalisme merupakan konsep *transplant* dari barat yang menyebar ke seluruh dunia termasuk Asia sebagai bagian dari misi penyebaran doktrin negara hukum *rule of law*. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menjelaskan bahwa kata konstitusi berasal dari kata kerja *constituer* dalam bahasa Perancis yang berarti membentuk. Saat ini, yang dibentuk adalah suatu Negara, sehingga konstitusi mencakup segala peraturan pokok yang terkait dengan pendirian Negara. Istilah konstitusi sebenarnya memiliki penggunaan yang luas dan dapat merujuk pada berbagai pengertian. Pada umumnya, konstitusi mengacu pada hukum dasar yang aturannya tidak tekstual, namun UUD mengacu pada hukum dasar yang tertulis.¹¹

Hak atas kebebasan atas kesempatan berpikir serta mengemukakan pendapat mencakup beberapa elemen penting. Pertama-tama, individu memiliki hak untuk mempertahankan pandangan dan keyakinan mereka sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Ini berarti bahwa individu memiliki hak untuk memilih pandangan mereka sendiri tentang politik, agama, dan moral tanpa takut dihukum atau dianiaya. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk mengungkapkan pandangan mereka

¹¹ Manotar Tampubolon, Nelson Simanjuntak, and Fernando Silalahi, *Hukum & Teori Konstitusi*, 2023.

secara bebas, baik secara lisan maupun tertulis. Hak ini meliputi hak untuk mengeluarkan pendapat di depan umum, hak untuk mempublikasikan tulisan dan karya, dan hak untuk menggunakan media sosial dan internet untuk mengungkapkan pandangan mereka.

Namun dalam hal ini penting untuk diingat bahwa hak ini tidak memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pernyataan yang merugikan atau menyerang hak orang lain. Dimana *Maṣlahah* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syariah yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maṣlahah*, sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafṣadah*, maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *Maṣlahah*.¹² Seperti halnya konstitusionalitas pidana pada pencemaran nama baik dalam kitab undang-undang hukum pidana putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023.

Berdasarkan penguraian dan tulisan tersebut maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai

**“KONSTITUSIONALITAS PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

¹² Aji Baskoro, “Presidential *Threshold* Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah,” *Legislatif* 2, no. 2 (2019): 47.

PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* (Studi Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023)”

B. Definisi Operasional

Sebelum membahas penelitian ini lebih lanjut, peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam judul penelitian dengan tujuan untuk menghindari kesalah pahaman dalam pemaknaan istilah dalam penelitian ini dan tidak terjadi kesalahan dalam memahami permasalahan yang dibahas, maka peneliti akan menegaskan istilah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi

Suatu lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi adalah cabang kekuasaan yudikatif, mengadili perkara-perkara tersebut dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi sebuah negara. Putusan ini biasanya berisi interpretasi atau penafsiran terhadap konstitusi negara tersebut, serta menentukan keabsahan atau ketidakabsahan suatu peraturan atau tindakan pemerintah yang dianggap melanggar konstitusi. Putusan MK memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait. Dalam banyak kasus, putusan MK memiliki dampak yang luas terhadap sistem hukum dan tata pemerintahan negara tersebut. Putusan MK juga dapat menjadi landasan bagi perubahan kebijakan

atau undang-undang yang relevan. Sebagai contoh, di Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mengikat semua pihak, termasuk pemerintah, badan legislatif, dan individu. Putusan MK sering kali menjadi pemandu dalam menentukan arah hukum dan kebijakan negara.¹³

Menurut Undang-undang kekuasaan kehakiman, Pertimbangan hakim ialah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pertimbangan hakim diartikan sebagai pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum seperti penafsiran sistimatis, historis, dan sosiologis atau teologis, komparatif atau futuristis, restriktif, ekstensif dan atau *A Contrario*.¹⁴

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.115.

¹⁴ Nur Ifitah Isnantiana, "*Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*",

2. Tentang Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

3. Perspektif *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah berasal dari bahasa Arab yang berarti kemanfaatan atau kebaikan. Dalam konteks hukum Islam (*fiqh*), *Maṣlaḥah* merujuk pada segala sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan atau mencegah bahaya dan kerugian. Tujuan utama dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perspektif *Maṣlaḥah* dalam hukum menekankan pentingnya mencapai kesejahteraan umum dan mencegah kerugian dengan cara yang seimbang dan proporsional. Dalam konteks hukum modern, prinsip *Maṣlaḥah* dapat diadopsi untuk memastikan

bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan benar-benar membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat luas.

4. Konstitusionalitas

Konstitusionalitas merupakan dua macam penafsiran sekaligus, yaitu penafsiran konstitusi dan penafsiran Undang-Undang. Kedua jenis penafsiran tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan makna atau arti dari suatu norma. Perbedaannya adalah pada obyek yang ditafsirkan, yaitu obyek berupa norma UUD 1945 dan obyek berupa norma Undang-Undang. Penafsiran yang berbeda obyek tersebut dapat menggunakan metode atau teknik penafsiran yang sama. Beberapa metode penafsiran yang pernah dipergunakan oleh MK adalah penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, dan penafsiran hermeneutik.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat diambil suatu persoalan yang dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang pidana pencemaran nama baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

¹⁵ Manotar Tampubolon, Nelson Simanjuntak, and Fernando Silalahi, *Hukum & Teori Konstitusi*, 2023.

2. Bagaimana konstitusionalitas pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 Perspektif *Maṣlahah*?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini memiliki maksud dan bertujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023)
2. Menganalisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023) Perspektif *Maṣlahah*.

Sedangkan manfaat adanya penelitian memberikan manfaat dari segi teoritis dan juga segi praktis yang keduanya dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberi manfaat dalam segi teoritis yakni menambah koleksi dari peneltian serta memberi kontribusi dalam menambah literatur mengenai mengenai Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hak asasi manusia. Dengan menganalisis

konstitusionalitas pidana pencemaran nama baik, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan penulis ataupun pembaca bisa mendapatkan informasi praktis dari penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya dapat memberikan wawasan dan perspektif bagi praktik hukum, tetapi juga dapat menjawab permasalahan terkini dan menjadi bahan bacaan untuk kontemplasi dan nasihat kepada masyarakat luas. Terkait Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi praktisi hukum, seperti pengacara dan hakim, dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik. Dengan memahami konstitusionalitas dan prinsip-prinsip yang mendasarinya, mereka dapat memberikan argumen yang lebih kuat dalam persidangan..

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah referensi dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang masih memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diteliti sehingga membantu dalam melakukan penelitian karena sudah menjadi acuan dalam melakukan penelitian.

Untuk menghindari adanya persamaan terhadap kepenulisan dari sebuah judul penelitian skripsi yang telah diteleti terdahulu, sehingga dibuatlah kajian pustaka yang memberikan persamaan dan perbedaan dengan

penelitian yang diteliti sebelumnya, penelitian yang menjadi kajian pustaka pada penulisan karya ilmiah skripsi ini yaitu:

Pertama, Skripsi karya Junisyah Nasution dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN Mdn)". Skripsi ini menjelaskan tentang Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana bentuk perlindungan hukum korban pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook dan bagaimana tanggung jawab pidana bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dan sifat penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan Pengadilan Negeri Medan kelas 1A. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan hukum korban pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 *Jo* Pasal 45 ayat 3 Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana penjara 4 tahun. tanggung jawab pidana bagi pelaku pencemaran nama baik media sosial Facebook diancam pidana pasal 310 ayat 1 KUHPidana barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.¹⁶

¹⁶ Junisyah Nasution, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN Mdn)" (2022).

Kedua, Skripsi karya Edwin Hendrianto dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Hak Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus Putusan Nomor.395/PID.SUS/2018/PN.BKN)”. Skripsi ini menjelaskan tentang pencemaran nama baik. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai pencemaran nama baik. Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada fokus penelitian dimana penelitian yang akan diteliti memiliki fokus penelitian dengan Studi Putusan MK.¹⁷

Ketiga, Skripsi karya Dwi Raharjo, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2023. Yang berjudul ”Perbuatan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Haris Azhar Dan Fatia Maulidiyanty Terhadap Luhut Binsar Panjaitan)”. Skripsi ini menjelaskan mengenai Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lantaran menyebut Luhut Binsar Panjaitan dengan ‘Lord’, ‘Penjahat’, dan ‘Bermain dalam Pertambangan-pertambang di Papua’. Perkara pelaporan Haris dan Fatia ini menimbulkan kontroversi yang menyebabkan terjadinya kegaduhan di dalam masyarakat. Konten video yang menjadi delik tersebut dilakukan oleh Haris dan Fatia berdasar pada penelitian dari ormas lingkungan hidup dengan

¹⁷ Edwin Hendrianto Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Hak Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus Putusan Nomor.395/PID.SUS/2018/PN.BKN) *Universitas Islam Riau Pekanbaru* (2022)

WALHI yang terangkup dalam laporan tahunan riset cepat kasus kemanusiaan di Intan Jaya. Haris dan Fatia merupakan aktivis hukum dan HAM yang pekerjaannya utamanya adalah memberikan advokasi dan memberikan informasi terkait isu-isu pelanggaran hukum dan HAM. Dengan demikian perbuatan Haris dan Fatia yang dilaporkan dengan pencemaran nama baik ini menarik untuk dikaji lebih mendalam. Proses hukum perkara pencemaran nama baik yang menyangkut Haris Azhar dan Fatia yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan pedoman implementasi UU ITE. Pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE substansinya merujuk Pasal 310 KUHP meliputi formil dan materil. Dalam Hukum Pidana Islam perkara pencemaran nama baik Haris dan Fatia terdapat Syubhat yang menggugurkan sanksi pidana keduanya sehingga putusan harus dilakukan dengan Ta'zir yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sepebuhnya menjadi kewenangan hakim untuk memberi keputusan.¹⁸

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Sarifudin dan Kudrat Abdillah tahun 2019, yang berjudul “Progresivitas Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010”. Jurnal ini menjelaskan bahwasannya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah sudah memiliki semangat hukum progresif sebagaimana digagas oleh Begawan Hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo, yang diterapkan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menggali dan mencari

¹⁸ Dwi Raharjo, “Perbuatan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Haris Azhar Dan Fatia Maulidiyanty Terhadap Luhut Binsar Panjaitan),” *Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta* (2023).

keadilan substantif walaupun harus dengan cara melampaui bunyi teks bacaan peraturan perundang-undangan (*rule breaking*), demi memenuhi rasa keadilan hukum di masyarakat. Jurnal di atas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, karena peneliti akan menganalisa lebih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi teori *maṣlahah*.¹⁹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Alya Fathia Ramadhan Tahun 2024, yang berjudul Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Perspektif *Maṣlahah Mursālah*. Skripsi ini membahas mengenai konstitusionalitas penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi tidak memiliki basis konstitusional. Sebab dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum, tidak ada yang menyebutkan bahwa perselisihan hasil Pilkada diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursālah* perihal penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang akan dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi memiliki kemaslahatan dan kemudharatan, tetapi lebih besar maslahatnya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: pertama, memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil Pilkada di dalam UUD NRI 1945 dengan melalui proses amandemen terhadapnya. Kedua,

¹⁹ Sarifudin Sarifudin and Kudrat Abdillah, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-Viii/2010 Dalam Bingkai Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 6, no. 1 (2019): 94.

pembentukan badan peradilan khusus sangatlah tepat dibandingkan harus mempertahankan Mahkamah Konstitusi, karena dikhawatirkan Mahkamah Konstitusi didominasi oleh perkara Pilkada.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi suatu hal yang tidak bisa dilewati didalam melakukan sebuah proses penelitian, karena meneliti sesuatu tidak semerta-merta langsung meneliti, melainkan menggunakan metode penelitian. Secara umum, penelitian adalah proses yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan menghasilkan sebuah solusi yang digunakan melalui kegiatan dengan metode ilmiah. Sebuah penelitian akan berhasil jika menggunakan suatu metode ilmiah yang digunakan penelitian, oleh karena itu metode penelitian menjadi tolak ukur dalam melakukan sebuah penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan

²⁰ Alya Fathia Ramadhan, "Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Perspektif *Maslahah Mursalah*", Skripsi: Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga (2024).

kualitatif dan alasan menggunakan *library research* karena peneliti membutuhkan data-data dari berbagai sumber literatur baik berupa buku, jurnal penelitian terdahulu sebagai sumber data penelitian guna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.²¹

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), merupakan pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang diteliti. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang diambil dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang kemudian melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis teliti.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber pendukung dalam proses penelitian. Sumber data tersebut berupa data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari UU, dan Putusan Mahkamah Konstitusi , No. 78/PUU-XXI/2023.

²¹ Ishaq, H., Andi M, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi (Bandung: Alfabeta , 2017), Hal. 66

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data primer, yang meliputi artikel, surat kabar, majalah, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan dari penelitian. Dalam melakukan penelitian harus bisa mencari data yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan analisis dokumentasi. Metode dokumentasi (analisis dokumen atau data) merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial yang berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya. Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam makalah ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu melalui kepustakaan, penelusuran, dan mengumpulkan data yang relevan berupa catatan, buku, dan artikel. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Oleh karena itu, ilmu-ilmu sosial saat ini menjadikan studi dokumen dalam bentuk teknik pengumpulan data.²³

4. Teknik Analisis Data

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hal. 75, Terdapat Dalam <https://En.Booksc.Org>.

²³ Haris Ferdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu sosial*, (Cet. III; Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 87.

Dari data yang sudah didapatkan, data akan dianalisis sesuai dengan teknik yang digunakan pada analisis data. dapat dimengerti serta menjadi solusi dari sebuah permasalahan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dimana memilih bagian yang menjadi pokok pembahasan lalu memfokuskan pembahasan dalam penelitian dan kemudian dirangkum serta mencari tema, selain itu juga membuang yang dianggap tidak diperlukan . Dalam penelitian ini tentunya memilah serta memilih bagian yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian. Reduksi data yakni tahapan dimana memilih dari data yang diambil dan kemudian dipusatkan perhatiannya pada data yang dianggap inti pada penelitian, tentunya data harus sudah disederhanakan agar memudahkan dalam memilih dan menitik fokuskan

b. Penyajian Data

Penyajian menjadi teknik dalam analisis data karena penyajian data berguna untuk memudahkan supaya bisa memahami mengenai suatu hal yang menjadi permasalahan dan apa kejadian yang telah menjadi pemahaman. Dengan memiliki pedoman berdasarkan reduksi data yang dilakukan yang kemudian dinarasikan agar mendapatkan penyajian data. Bentuk penyajian data dalam penelitian karena menggunakan pendekatan kualitatif

deskriptif maka bentuk penyajian datanya menggunakan narasi karena narasi merupakan bentuk dari deskriptif.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah mendapatkan hasil yang didapatkan, maka kemudian dari data yang diperoleh akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang mana kesimpulan secara umum memiliki pengertian ringkasan atau jawaban dari sebuah permasalahan yang dibahas. Proses analisis dengan penarikan kesimpulan ini mempunyai siklus yang berlangsung secara menerus sehingga membuat sebuah kesimpulan yang akurat dan sifat yang bisa berubah-ubah sewaktu-waktu karena bersifat signifikan. Penarikan kesimpulan menjadi hal yang tidak bisa terlewatkan karena dari data yang didapatkan maka akan diambil kesimpulan yang mana menjadi maksud dan hasil atas rumusan masalah yang dicari.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan juga tersusun secara sistematis dan menghasilkan penelitian yang maksimal, penulis membagi penelitian ini menjadi 5 (lima) bab diantaranya:

BAB Pertama Berisi Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, Selain itu, dalam bab ini juga berisi definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian. Dan pada bab ini, ditutup

dengan sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan-urutan pembahasan penelitian yang akan dilakukan.

BAB Kedua berisi Teori, menjelaskan tentang konsep dan teori, beserta pendapat dari para ahli atau pakar, landasan teori-teori yang digunakan menjelaskan putusan hakim, pencemaran nama baik, *Maṣlahah*.

BAB Ketiga berisi tentang analisis dan dikripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Identitas Pemohon, Pokok Permohonan dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

BAB Keempat membahas hasil Analisis Penelitian rumusan masalah 1 dan 2. Tentang Analisis mengenai pertimbangan Hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang pidana pencemaran nama baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Analisis mengenai konstusionalitas pidana pencemaran nama baik dalam kitab Undang-Undang hukum pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78/PUU-XXI/2023 perspektif *Maṣlahah*.

BAB Kelima, pada bagian mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSIONALITAS , PIDANA, PENCEMARAN NAMA BAIK, *MAŞLAHAH*

A. Konstitusi

1. Definisi Konstitusi

Konstitusi suatu negara merupakan seperangkat norma dalam sistem politik dan hukum yang dibentuk oleh pemerintahan negara dan umumnya dituangkan dalam dokumen tertulis. Dalam konteks pembentukan negara, konstitusi berisi aturan serta prinsip-prinsip hukum dan politik yang mendasari keberadaan entitas politik. Istilah ini secara khusus merujuk pada penetapan konstitusi nasional yang mencakup prinsip-prinsip dasar politik dan hukum, termasuk pengaturan mengenai struktur, prosedur, kewenangan, serta tanggung jawab pemerintahan negara secara umum.²⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi dapat dimaknai sebagai naskah Undang-Undang Dasar (UUD) yang mempunyai pengertian yang lebih sempit. UUD adalah konstitusi dalam arti sempit, yaitu konstitusi tertulis. Di samping itu ada pula pengertian tentang konstitusi yang tidak tertulis dan bahkan nilai-nilai fundamental dan filosofis yang terdapat dalam kandungan substantif naskah UUD

²⁴ Virna Septia Anggyamurni, Yusya Rugaya Salsabilah, and Ewaldo Duta Salsa, "Konstitusi Dalam Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 427–44, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.427-444>.

sebagai konstitusi tertulis itu. Karena itu, yang kita artikan sebagai

Konstitusi

Negara



Republik Indonesia adalah pengertian yang tercakup dan terkandung dalam keseluruhan sistem rujukan Pancasila dan UUD 1945 sebagai satu kesatuan sistem konstitusional yang tidak terpisahkan. Naskah UUD 1945 hanyalah wujud atau jasadnya, sedangkan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 beserta nilai-nilai fundamental yang hidup dalam masyarakat sebagai kebudayaan konstitusi (*constitutional culture*) dalam praktik merupakan roh atau jiwa bangsa yang harus pula dipahami sebagai bagian dari pengertian konstitusi yang tidak tertulis.²⁵

Konstitusi pada umumnya mengacu pada jaminan hak-hak bagi warga negara. Istilah ini dapat digunakan untuk merujuk pada seluruh peraturan hukum yang menetapkan fungsi dan operasi pemerintahan negara.²⁶ Dengan demikian, konstitusi dapat diartikan sebagai dasar dari semua peraturan yang berlaku dalam suatu negara. Biasanya, langkah pertama dalam mempelajari hukum tata negara suatu negara dimulai dengan mempelajari konstitusinya. Oleh karena itu, mempelajari konstitusi sama artinya dengan mempelajari hukum tata negara, sehingga hukum tata negara sering disebut sebagai *constitutional law*.

²⁵ Candra Perbawati, "Istilah Dan Pengertian Konstitusi," *Repository LPPM Universitas Negeri Lampung* 5, no. 6 (2019): 1–9.

²⁶ Virna Septia Anggyamurni, Yusya Rugaya Salsabilah, and Ewaldo Duta Salsa, "Konstitusi Dalam Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 427–44, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.427-444>.

Istilah *Constitutional Law* di Inggris memiliki makna yang sama dengan hukum tata negara. Penggunaan istilah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam hukum tata negara, unsur konstitusi memiliki peran yang lebih dominan.²⁷ Dengan demikian, konstitusi mencakup aturan-aturan atau prinsip-prinsip dasar yang bersifat fundamental dalam membangun sebuah "Negara." Karena sifatnya yang mendasar, aturan-aturan tersebut harus memiliki kekuatan hukum yang kokoh dan tidak boleh mudah diubah. Dengan kata lain, aturan-aturan ini harus mampu bertahan dan tidak boleh disesuaikan hanya untuk memenuhi kepentingan jangka pendek yang bersifat sementara.

Konstitusi berasal dari bahasa Latin *constitutio*, yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius*, yang berarti "hukum" atau "prinsip." Istilah ini memiliki padanan dalam beberapa bahasa, seperti *Constitutional Law* dalam bahasa Inggris, *Verfassungsrecht* dalam bahasa Jerman, *Droit Constitutionnel* dalam bahasa Prancis, *Diritto Costituzionale* dalam bahasa Italia, dan *Grondwet* dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Inggris, istilah *constitution* digunakan secara umum, sementara bahasa Belanda membedakan antara *constitutie* dan *grondwet*, sedangkan dalam bahasa Jerman, perbedaannya terletak pada istilah

²⁷ Konstitusi D A N Konstitusionalisme and A Pengertian Konstitusi, "Bab 1 Konstitusi Dan Konstitusionalisme," 2005, 1-62.

verfassung dan *grundgesetz*.²⁸ Dalam terminologi hukum, terdapat perbedaan antara *grundrecht* dan *grundgesetz* dalam bahasa Jerman, sebagaimana halnya antara *grondrecht* dan *grondwet* dalam bahasa Belanda. Demikian pula, dalam bahasa Prancis dibedakan antara *Droit Constitutionnel* dan *Loi Constitutionnelle*. Istilah pertama mengacu pada konsep konstitusi sebagai prinsip hukum dasar, sedangkan istilah kedua merujuk pada undang-undang dasar dalam bentuk dokumen tertulis yang memuat ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks pengertian konstitusi sebagai undang-undang dasar, Belanda awalnya menggunakan istilah *staatsregeling*. Namun, sejak tahun 1813, istilah tersebut digantikan oleh *grondwet*, yang hingga kini digunakan untuk merujuk pada undang-undang dasar dalam sistem hukum Belanda. Dalam kamus Oxford, konstitusi dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis, tetapi juga apa yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara.
- 2) Konstitusi tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah (*local government*), tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau organ negara itu dengan warga negara.

²⁸ Alim Cahyono et al., "Implementasi Konstitusionalisme Dalam Pemerintahan Daerah (Suatu Analisis Evaluatif)," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 2, no. 2 (2022): 34–49, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.194>.

Adapun beberapa pengertian konstitusi menurut pendapat para ahli sebagai berikut:

- 1) Yusril Ihza Mahendra , mengemukakan secara teoritis, konstitusi dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu konstitusi politik dan konstitusi social. Konstitusi politik semata-mata merupakan sebuah dokumen hukum yang berisikan pasal-pasal yang mengandung norma-norma dasar dalam penyelenggaraan Negara, hubungan antara rakyat dan Negara, hubungan antara rakyat dan Negara, lembaga lembaga Negara, dan sebagainya.
- 2) Margarito Kamis, konsep konstitusionalisme dimengerti sebagai proses yang meliputi aspek-aspek sejarah dan kultur interpretasi atas teks, meliputi pula konteks keberlakuan teks itu sendiri. Konstitusionalisme dalam konteks ini dapat diinterpretasi sebagai sebuah sistem yang memungkinkan berkembangnya interpretasi sebagai sebuah sistem yang memungkinkan berkembangnya interpretasi atas ketentuanketentuan konstitusi, termasuk di dalamnya praktik dan harapan-harapan terhadap pemerintah.²⁹
- 3) M.Solly Lubis, konstitusi berasal dari *consituer* (bahasa Perancis), yang berarti membentuk. Dengan pemakaian istilah konstitusi, yang dimaksud ialah pembentukan suatu Negara, atau menyusun dan menyatakan suatu Negara.

²⁹ M. Yasin Al-Arif, "Aktualisasi Paham Konstitusionalisme Dalam Konstitusi Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945," *Pandecta* 12, no. 2 (2017): 179.

- 4) Sri Soemantri Martosoewignjo, membagi konstitusi dalam dua pengertian. Dalam arti luas, menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu Negara, yaitu berupa kumpulan-kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa *usages, understanding, customs, or conventions*. Dalam arti sempit, dituangkan dalam suatu dokumen, seperti undang-undang dasar.³⁰
- 5) K. C. Wheare, konstitusi dipergunakan untuk menunjuk kepada seluruh peraturan mengenai ketatanegaraan suatu negara yang secara keseluruhan akan menggambarkan sistem ketataneagaraannya.³¹

Secara umum, konstitusi mencakup seluruh sistem ketatanegaraan yang terdiri dari kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan menjalankan pemerintahan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar, tetapi juga bisa tidak tertulis. Beberapa negara, seperti Kerajaan Inggris, memiliki sistem konstitusional meskipun tidak memiliki dokumen Undang-Undang Dasar tertulis. Oleh karena itu, konstitusi lebih tepat dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis dan tidak

³⁰ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia," *Pengertian Konstitusi* 6, no. 3 (2020): 5–12.

³¹ R.G. Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tatanegara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 17.

tertulis yang menetapkan kewajiban, wewenang, dan fungsi lembaga pemerintah, mengatur hubungan antar lembaga, serta mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara. Berdasarkan hal ini, konstitusi dapat dimaknai dalam arti sempit maupun luas.

Konstitusi dalam arti sempit merujuk pada dokumen atau kumpulan dokumen yang memuat aturan-aturan dasar dalam penyelenggaraan negara. Sementara itu, dalam arti luas, konstitusi mencakup seluruh peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan lembaga-lembaga negara. Seperti UUD dan Perubahan UUD, UU, TAP MPR/S, dan Perpu. (Kedudukan TAP MPR/S menurut UU No. 12/2011 berada di bawah UUD tetapi di atas UU), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksana UU lainnya (*secondary legislation or executive acts of regulation based on legislative delegation of rule-making power*), Peraturan Presiden dan Peraturan Pelaksana lainnya (*thirtiery legislation or executive acts of regulation based on legislative sub-delegation of rule-making power*) dan Peraturan Menteri dan pejabat politik pembentuk peraturan terendah di tingkat pusat dan Peraturan Daerah Provinsi sebagai peraturan daerah tertinggi berdasarkan ketentuan UU dan Peraturan Pemerintah tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. (Menurut UU No. 12 Tahun 2011, kedudukan Peraturan Menteri tidak lebih tinggi

daripada Peraturan Daerah Provinsi yang langsung berada pada urutan hirarkis sesudah Peraturan Presiden).³²

Konstitusionalisme merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk melakukan pembatasan kekuasaan negara, pembatasan ini diperlukan karena agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Konstitusionalisme merupakan lawan dari *absolute power*. Pada *absolute power* tidak diterapkan mengenai pembatasan kekuasaan negara, sedangkan pada konstitusionalisme diterapkan mengenai pembatasan kekuasaan negara. Istilah "konstitusionalitas" mengacu pada kesesuaian atau kepatuhan suatu tindakan, peraturan, atau undang-undang terhadap konstitusi negara. Indonesia memandang suatu konstitusionalitas adalah undang-undang atau tindakan pemerintah sering diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah bertentangan dengan UUD 1945, sebagai konstitusi tertinggi negara.³³

Proses pengujian ini dikenal dengan istilah uji materiil (*judicial review*). Jika MK memutuskan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan seluruhnya atau sebagian. Konstitusionalitas sering kali

³² Tim Penyusun, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016), hlm. 99.

³³ Tim Penyusun, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016), hlm. 105.

menjadi fokus dalam isu-isu kontroversial yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan otonomi daerah, terutama jika ada anggapan bahwa undang-undang baru melanggar prinsip-prinsip yang dijamin dalam UUD 1945. Sedangkan realita yang terjadi di Indonesia, maka seharusnya Negara Indonesia sudah melakukan pergeseran dari desentralisasi ke sentralisasi, tidak perlu takut akan terulang lagi kejadian pada era-era sebelumnya. Karena Negara Indonesia mempunyai hukum dasar yakni Konstitusi, maka sudah seharusnya Pemerintahan Pusat maupun Daerah menyanggah segala sesuatu kepada Konstitusi agar terwujud suatu Demokrasi Konstitusional.

2. Hak Konstitusi Dan Konstitusionalitas Dalam Undang-Undang Bagi Warga Negara

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala makna dan fungsinya. Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia yang bersifat revolusioner disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah dokumen yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari hanya 37 pasal, ketiga materi konstitusi yang diperlukan menurut teori

konstitusi telah tercakup dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.³⁴

Pada dasarnya, kemungkinan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sudah dipertimbangkan oleh para penyusunnya, yang dituangkan dalam pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berencana untuk mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945, perubahan tersebut harus terlebih dahulu diajukan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui referendum, sesuai dengan Tap MPR No. I/MPR/1983 Pasal 105-109 *jo.* Tap No. IV/MPR/1983 tentang Referendum. Proses perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang Tahunan MPR tahun 2002, bersamaan dengan kesepakatan pembentukan Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian komprehensif mengenai perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi.³⁵

Hak konstitusi dan konstiusionalitas dalam undang-undang bagi warga negara merupakan konsep yang saling terkait dalam

³⁴ Nadia Ayu Febriani and Ryan Muthiara Wasti, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 35–58, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483>.

³⁵ Muwahid, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, *AlQānūn* 13, no. 2 (Desember 2010): 484.

hukum ketatanegaraan Indonesia. Hak konstitusi merujuk pada hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, sementara konstusionalitas berkaitan dengan kesesuaian undang-undang atau kebijakan pemerintah dengan konstitusi tersebut. Hak konstitusi adalah hak yang diakui, dijamin, dan dilindungi oleh UUD 1945, yang merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Hak-hak ini diatur dalam berbagai pasal di UUD 1945, terutama dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-28J). Konstusionalitas merujuk pada sejauh mana undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang dibuat oleh pemerintah sejalan dengan UUD 1945. Pengujian konstusionalitas dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui proses uji materiil (*judicial review*). Dalam konteks ini, warga negara memiliki hak untuk mengajukan uji materiil ke MK jika merasa bahwa suatu undang-undang merugikan hak-hak konstusionalnya.

Mahkamah Konstitusi memainkan peran kunci dalam menjaga agar undang-undang tetap sesuai dengan UUD 1945. Mekanisme uji materiil ini menjadi alat bagi warga negara untuk menantang konstusionalitas undang-undang yang dianggap merugikan hak konstusional mereka. Pengajuan gugatan oleh warga negara atau organisasi yang merasa haknya dilanggar. Penilaian oleh MK apakah undang-undang tersebut melanggar hak konstitusi yang dijamin oleh UUD 1945. Jika MK memutuskan bahwa undang-undang bertentangan dengan UUD, maka undang-undang tersebut atau

bagian-bagiannya dapat dibatalkan. Jika suatu undang-undang dinyatakan inkonstitusional oleh MK, maka Undang-undang tersebut tidak lagi berlaku secara keseluruhan atau sebagian. Pemerintah dan lembaga legislatif mungkin perlu merevisi undang-undang tersebut agar sesuai dengan konstitusi. Warga negara yang dirugikan oleh undang-undang yang dibatalkan atau direvisi dapat memperoleh perlindungan lebih lanjut.

Walaupun hak konstitusi dijamin oleh UUD 1945, ada batasan yang dapat diterapkan oleh negara. Misalnya, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak boleh disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian atau berita bohong. Pasal 28J UUD 1945 mengatur bahwa dalam menjalankan hak-haknya, warga negara wajib menghormati hak-hak orang lain, hukum, moral, ketertiban umum, dan kepentingan negara. Meskipun UUD 1945 memberikan perlindungan yang luas bagi hak-hak warga negara, pelaksanaan hak tersebut sering kali tergantung pada implementasi undang-undang yang dibuat oleh pemerintah.³⁶

Hak konstitusi memberikan dasar bagi kebebasan dan perlindungan warga negara di berbagai bidang kehidupan, sementara konstitusionalitas undang-undang memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh negara tidak melanggar hak-hak yang dijamin oleh

³⁶ Diya Ul Akmal and Dea Linta Arlianti, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 49–70, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780>.

UUD 1945. Mekanisme uji materiil oleh MK adalah salah satu cara penting bagi warga negara untuk menegakkan hak konstitusional mereka jika dirugikan oleh undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

3. Konstitusionalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia Tentang Pencemaran Nama Baik

Paham konstitusionalisme berawal dari dipergunakannya konstitusi sebagai hukum dalam penyelenggaraan negara. Konstitusionalisme mengatur pelaksanaan *rule of law* (supremasi hukum) dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan terlebih dahulu. Konstitusionalisme mengemban *the limited state* (negara terbatas) agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal dimaksud dinyatakan serta diatur secara tegas dalam pasal-pasal konstitusi. Pada prinsipnya paham konstitusionalisme adalah menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan.³⁷

Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling terkait, yaitu: pertama, hubungan antara pemerintah dan warga negara, dan kedua, hubungan antara satu lembaga pemerintahan dengan lembaga pemerintahan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi umumnya mencakup

³⁷ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, 2019.

tiga hal utama, yaitu: menentukan batasan kekuasaan bagi organ-organ negara, mengatur hubungan antar lembaga negara yang satu dengan lainnya, dan mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.

Konstitusionalitas undang-undang tentang pencemaran nama baik di Indonesia adalah isu yang telah menjadi perdebatan panjang, terutama terkait dengan ketegangan antara kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dan perlindungan terhadap kehormatan atau reputasi individu. Beberapa undang-undang yang relevan dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua undang-undang ini sering diuji konstitusionalitasnya karena dikhawatirkan membatasi hak-hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.³⁸

Pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, terutama dalam Pasal 310 dan Pasal 311. Dalam aturan ini, pencemaran nama baik dipidana jika seseorang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, hukum pidana ini memiliki beberapa perdebatan dalam hal konstitusionalitas. Pasal 28E UUD 1945 menjamin kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapat dan berekspresi. Akan tetapi, penerapan pasal pencemaran nama baik di KUHP kadang-kadang

³⁸ Suyanto Sidik, "Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmiah WIDYA* 1 (2013).

dianggap membatasi hak ini, karena seseorang bisa dipidana hanya karena mengungkapkan kritik atau pendapat yang dianggap menyinggung orang lain. Pasal 310 KUHP meskipun KUHP memungkinkan "pengecualian" jika pernyataan dianggap sebagai bentuk kritik untuk kepentingan publik, pengecualian ini sering kali tidak jelas dalam praktik, sehingga konstusionalitas penerapannya sering dipersoalkan.

UU ITE menjadi salah satu undang-undang yang paling banyak diuji terkait konstusionalitasnya, terutama pasal-pasal tentang pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa seseorang bisa dikenakan pidana jika menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (3) dianggap terlalu luas dalam mengatur pencemaran nama baik, sehingga membuka ruang bagi penegakan hukum yang tidak konsisten dan dapat digunakan untuk membungkam kritik terhadap pejabat publik atau lembaga. Ancaman terhadap Kebebasan Berpendapat Penggunaan UU ITE untuk menuntut seseorang yang mengkritik pejabat publik sering dianggap bertentangan dengan hak kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945. Banyak pihak menilai pasal ini telah menimbulkan efek jera (*chilling effect*) bagi warga negara yang ingin menyuarakan pendapat mereka secara kritis, terutama di media sosial. Beberapa kali, ketentuan dalam UU ITE dan KUHP tentang

pencemaran nama baik telah diuji konstusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagian besar gugatan yang diajukan adalah tentang bagaimana undang-undang ini sering kali melanggar hak kebebasan berpendapat dan hak atas privasi, yang merupakan hak-hak dasar dalam UUD 1945.³⁹

MK pernah menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat memang harus dijamin, tetapi tidak boleh merugikan hak orang lain seperti hak atas kehormatan dan reputasi. Dengan kata lain, kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak. Dalam uji materi terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE, MK mempertahankan konstusionalitas pasal tersebut, tetapi menekankan bahwa pasal ini harus digunakan dengan hati-hati dan tidak boleh disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah. Secara konstusional, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi memang dijamin oleh UUD 1945 (Pasal 28E). Namun, Pasal 28J UUD 1945 mengatur bahwa hak-hak ini dapat dibatasi demi menghormati hak orang lain, moral, ketertiban umum, atau kepentingan negara. Dalam hal pencemaran nama baik, pembatasan ini digunakan untuk melindungi kehormatan dan reputasi orang lain.

Meski pencemaran nama baik diatur dalam undang-undang dan dijaga konstusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi, ada beberapa

³⁹ Vendhika Argya Jiwangga and Vendhika Argya Jiwangga, "Penerapan Ketentuan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Putusan Hakim," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.64891>.

tantangan dalam implementasi di lapangan. Penyalahgunaan Pasal Pencemaran Nama Baik: Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, terutama dalam UU ITE, sering digunakan oleh pejabat atau pihak tertentu untuk membungkam kritik. Ini seringkali menimbulkan anggapan bahwa undang-undang ini melanggar hak konstitusional atas kebebasan berpendapat. Banyak aktivis, jurnalis, atau warga negara biasa merasa takut untuk menyuarakan pendapat atau kritik di ruang publik karena khawatir dituntut dengan pasal pencemaran nama baik, terutama melalui UU ITE. Karena banyaknya kritik dan perdebatan tentang konstitusionalitas UU ITE terkait pencemaran nama baik, pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk merevisi undang-undang ini, dengan tujuan agar lebih seimbang antara melindungi kehormatan individu dan menjamin hak kebebasan berpendapat.

Sementara itu, revisi KUHP yang baru (KUHP 2023) juga telah mencantumkan ketentuan tentang pencemaran nama baik, tetapi dengan beberapa modifikasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap kebebasan berpendapat⁴⁰. Namun, masih ada kekhawatiran bahwa undang-undang baru ini tetap berpotensi disalahgunakan. Konstitusionalitas undang-undang pencemaran nama baik di Indonesia adalah persoalan kompleks yang menyangkut keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia (khususnya kebebasan berekspresi)

⁴⁰ Widati Wulandari et al., "Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya Terhadap Perubahan Undang-Undang Dan Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 480, <https://doi.org/10.31078/jk1831>.

dan perlindungan kehormatan individu. Mahkamah Konstitusi terus memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ini, tetapi implementasi di lapangan sering kali menunjukkan bahwa pasal-pasal pencemaran nama baik dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat.

B. Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Definisi Pidana Dan Pidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁴¹

Sedangkan pidanaan (*punishment*) merujuk pada upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Tujuan pidanaan mencakup kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap nilai-nilai moral,

⁴¹ Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 14, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.

sosial, dan keagamaan, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁴² Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Kemerdekaan dalam menyatakan pikiran dan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, merupakan hak semua rakyat Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung kedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechstaat*), bukan kekuasaan semata (*machstaat*), Indonesia mengakui bahwa kebebasan berekspresi, termasuk kemerdekaan pers, adalah hak fundamental yang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kebebasan berbicara menjadi landasan penting bagi tegaknya pilar demokrasi, karena tanpa kebebasan tersebut, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan atau mengkritisi pemerintah. Dalam konteks hukum, pencemaran nama baik termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbuatan melawan hukum ini bervariasi, seperti "pencemaran nama baik" atau "penghinaan." Penentuan apakah suatu tindakan termasuk dalam kategori tersebut sering kali tidak jelas karena melibatkan berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan. Dalam kasus pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dilindungi adalah kewajiban setiap

⁴² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Djambatan, Jakarta, 2000), hlm 200.

individu untuk menghormati kehormatan dan reputasi orang lain di mata masyarakat, terlepas dari apakah orang tersebut pernah melakukan kejahatan berat sekalipun.⁴³

Kehormatan dan nama baik memiliki kaitan erat dalam konteks pencemaran nama baik. Kehormatan merujuk pada perasaan dihargai seseorang dalam pandangan masyarakat, di mana setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan tindakan yang, menurut norma umum, dianggap merendahkan martabat seseorang. Ukuran tentang rasa hormat dan tindakan yang menyerang kehormatan ditentukan oleh nilai-nilai sosial dalam lingkungan tempat kejadian tersebut berlangsung. Nama baik mengacu pada penilaian positif tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moral. Nama baik dilihat dari persepsi masyarakat terhadap moralitas dan karakter seseorang. Oleh karena itu, ukuran nama baik ditentukan berdasarkan standar moral yang berlaku di masyarakat tertentu, dengan mempertimbangkan konteks dan situasi tempat tindakan tersebut terjadi.

2. Definisi Delik Pencemaran Nama Baik

Delik pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan menyerang kehormatan atau nama

⁴³ Jiwangga and Jiwangga, "Penerapan Ketentuan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Putusan Hakim."

baik orang lain melalui ucapan, tulisan, atau tindakan yang dapat merendahkan martabat atau reputasi seseorang di hadapan umum⁴⁴. Delik ini diatur dalam hukum pidana sebagai upaya untuk melindungi individu dari penghinaan, fitnah, atau tindakan yang mencemarkan nama baik mereka. Elemen Utama Delik Pencemaran Nama Baik:

1) Perbuatan yang Menyerang Kehormatan atau Reputasi

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus ditujukan untuk merusak atau mencemarkan nama baik seseorang. Hal ini bisa dilakukan secara lisan, tulisan, atau melalui media lain seperti media sosial atau media cetak.

2) Adanya Unsur Publikasi atau Penyebarluasan

Untuk memenuhi unsur delik pencemaran nama baik, tindakan tersebut biasanya harus diketahui oleh pihak lain, tidak hanya oleh korban dan pelaku. Artinya, perbuatan tersebut dipublikasikan atau disampaikan kepada pihak ketiga.

3) Niat Jahat

Pelaku harus memiliki niat atau kesengajaan untuk menghina atau mencemarkan nama baik korban. Jika perbuatan dilakukan tanpa niat atau tidak ada maksud untuk merendahkan kehormatan korban, unsur pencemaran nama baik mungkin tidak terpenuhi.

4) Akibat yang Ditimbulkan

⁴⁴ Toar N Palilingan, N Eske, and Hukum Unsrat, "3206-ID-Pencemaran-Nama-Baik-Dalam-KuHP-Dan-Menurut-Uu-No-11-Tahun-2008-Tentang-Informas" III, no. 4 (2014): 112–23.

Perbuatan tersebut harus menimbulkan akibat yang merugikan kehormatan atau reputasi korban di mata publik. Jika reputasi atau martabat korban tidak terganggu, sulit untuk menganggap perbuatan tersebut sebagai pencemaran nama baik.

Delik pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang melibatkan penghinaan atau penyerangan terhadap reputasi seseorang melalui ucapan atau tindakan yang merusak citranya di mata masyarakat. Kehormatan dan nama baik memiliki makna yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat. Menyerang kehormatan seseorang dapat menyebabkan nama baiknya tercemar, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, tindakan yang merusak salah satu dari keduanya sudah cukup untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan, karena dampaknya mencakup kedua aspek tersebut.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik, yang sering disebut juga sebagai penghinaan, merupakan tindakan yang menyerang nama baik dan kehormatan seseorang di luar konteks seksual, sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki makna yang berbeda namun saling terkait. Menyerang kehormatan seseorang dapat mencemarkan nama baiknya, dan sebaliknya, merusak nama baik seseorang juga dapat memengaruhi kehormatannya. Keterkaitan ini

membuat pelanggaran terhadap salah satu dari keduanya dianggap sebagai bentuk penghinaan.⁴⁵ Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan⁴⁶.

Delik pencemaran nama baik diatur dalam:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

a. Pasal 310 KUHP

Pasal 310 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan nama baik seseorang dari tindakan yang dapat merusak reputasinya di mata publik. Inti dari pasal ini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang mengalami pencemaran nama baik oleh pihak lain, baik melalui pernyataan verbal maupun tulisan yang bersifat merugikan.⁴⁷

• Pasal 310 ayat (1):

⁴⁵ Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 119, <https://doi.org/10.31078/jk765>.

⁴⁶ Hadziqotun Nahdliyah, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/Pid.Sus/2017/Pt.Mdn," *Jurnal Independent* 6, no. 2 (2019): 125, <https://doi.org/10.30736/ji.v6i2.82>.

⁴⁷ Ika Shinta Utami Nur Agustin and Tomy Michael, "Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 4 (2022): 26–37, <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/354>.

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang nyata supaya hal itu diketahui umum, dihukum karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp 4.500.

Jika seseorang secara sengaja membuat pernyataan atau tuduhan yang menjelekkan nama atau reputasi orang lain di depan publik, maka orang tersebut dapat dikenai pidana.

- Pasal 310 ayat (2):

Jika perbuatan itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp 4.500.

Apabila pencemaran tersebut dilakukan melalui media tertulis seperti surat, artikel, atau gambar yang disebarluaskan atau ditunjukkan kepada publik, pelaku akan dikenakan hukuman yang lebih berat.

- Pasal 310 ayat (3):

Tidak termasuk pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan tersebut jelas dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa membela diri.

Ada pengecualian dalam pencemaran nama baik jika pelaku dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri yang sah.⁴⁸

- b. Pasal 311 KUHP mengatur pencemaran nama baik dengan tuduhan palsu atau fitnah.

Pasal 311 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik yang disertai tuduhan palsu atau fitnah. Ini dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik yang lebih berat, karena melibatkan tuduhan palsu yang secara langsung merugikan kehormatan seseorang.

- Pasal 311 ayat (1):

Jika orang yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan, tetapi ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka ia diancam dengan

⁴⁸ Undang Nomor et al., “Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Transaksi Elektronik Defamation Under the Law Number 11 of 2008 On,” no. 11 (2015): 601–19.

pidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Jika seseorang membuat tuduhan palsu atau tidak benar yang dapat mencemarkan nama baik orang lain, dan ia tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut, maka orang tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang lebih berat karena melakukan fitnah. Perbuatan ini dianggap lebih serius karena melibatkan kebohongan yang disengaja.

4. Undang-Undang Tentang Pencemaran Nama Baik

Cyber Crime adalah tindak pidana yang terjadi di dunia maya, mencakup berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi dan jaringan internet. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tindak pidana ini dalam Pasal 27 hingga Pasal 37, mencakup berbagai modus kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satu contohnya adalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial, yang dianggap sebagai kejahatan karena menggunakan sarana elektronik. Permasalahan ini sering muncul akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab.⁴⁹

⁴⁹ Reydi Vridell Awawangi, "Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Lex Crimen* III, no. 4 (2014): 112–23.

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindakan yang menyerang nama baik seseorang dengan menyampaikan pernyataan atau ucapan yang merendahkan martabat, harga diri, atau kehormatan orang tersebut. Dalam hukum Indonesia, pencemaran nama baik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal ini tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum pidana yang diatur dalam Bab XVI tentang penghinaan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE harus dipahami dalam konteks penghinaan yang telah ditetapkan dalam KUHP.

Larangan penghinaan yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE bertujuan melindungi hak-hak individu dan institusi. Informasi yang dipublikasikan seharusnya memperoleh persetujuan dari pihak yang bersangkutan agar tidak menimbulkan kerugian dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur berbagai masalah yang berkaitan dengan penggunaan internet dan dunia maya. Beberapa pasal penting dalam UU ITE yang mengatur larangan di dunia maya,

⁵⁰ Anna Rahmania Ramadhan, "Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tansaksi Elektronik," *Jurnal IUS* 9, no. 11 (2015): 601–19.

termasuk pencemaran nama baik, adalah Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.

Pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE hanya dapat diterapkan apabila semua unsur yang tercantum dalam pasal tersebut terpenuhi. Unsur "tanpa hak mendistribusikan" menjadi kunci, di mana ada dua unsur yang harus ada, yaitu kesengajaan dan mendistribusikan informasi tersebut tanpa izin yang sah. Hal ini berarti informasi yang mengandung pencemaran nama baik harus disebarluaskan secara sengaja ke banyak orang, bukan hanya terbatas kepada kelompok tertentu.

Pasal 45 ayat (1) UU ITE memberikan hukuman yang cukup berat, yaitu penjara lebih dari 5 tahun bagi pelaku pencemaran nama baik. Namun, jika diterapkan pada kasus tertentu, seperti keluhan dari seorang pasien terhadap pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional, ada potensi ketidakseimbangan, di mana hak pasien sebagai konsumen untuk menyampaikan pendapat atau keluhan bisa dibatasi. Padahal, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen untuk menyampaikan keluhan terhadap layanan yang diterima.⁵¹

⁵¹ Alicia Lumenta, "Tijauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE," *Kaos GL Dergisi* 1, no. 9 (2020): 26–30, <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

Padahal, dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah telah dipenuhinya unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE harus pula merujuk Pasal 311 KUHP. selain diatur dalam UU ITE, pasal Pencemaran Nama Baik juga terdapat dalam UU No. 31 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal mana diatur dalam Pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran.

C. *Maṣlahah*

1. Definisi *Maṣlahah*

Hukum *syarā* tidak mungkin terlepas dari *maṣlahah*. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama dan mujtahid berusaha keras didalam menyelesaikan persoalan yang tidak ada nash didalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah dengan beberapa metode yang ditunjukkan oleh para sahabat dan tabiin, serta mengembangkan metode masing-masing menjadi mazhab tertentu. Diantara mazhab tersebut terdapat ulama mazhab syafi'i diantaranya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan tokoh besar yang dianggap sebagai ensiklopedia ilmu pengetahuan Islam. Bahkan boleh dikatakan bahwa Imamaal Ghazali merupakan ulama pertama yang menjelaskan konsepmaslahah secara gamblang dan lebih menyeluruh dibanding yang kemukakan oleh Imam al-Basri, para fukaha dan ahli *ushūl* sebelum al-Ghazali dimana ia menekankan penggunaan *maṣlahah* dalam kaitannya dengan illah

masalah merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (*mudarat*).⁵²

Namun, bukan ini yang kami maksudkan sebab mencari manfaat dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan (*maqashīd*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khāliq*) dan kebaikan (*as-shūlu*) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqashīd*). Yang dimaksud dengan masalah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (*ushūl*) ini disebut *maṣlahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut *mafsadāt* dan menolaknya disebut *maṣlahah*.

Maṣlahah berasal dari kata *shalaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Maṣlahah* adalah kata masdar *shalaha* yang artinya yaitu manfaat atau terlepas daripada kerusakan. *Maṣlahah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Teori *maṣlahah* berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia

⁵² Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 5.

daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-quran dan hadis) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

2. Jenis-Jenis *Maṣlahah*

Dalam hukum Islam, masalah atau kemaslahatan merujuk pada tujuan utama *syarī'ah* yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan menghindari kerugian bagi individu dan masyarakat. Dari segi kekuatannya sebagai *hujjāh* dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* ada tiga macam,⁵³ yaitu:

1) *Maṣlahah Dhāruriyāh*

Maṣlahah Dhāruriyāh adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. *Maṣlahah dhāruriyāh* adalah salah satu tingkatan maṣlahah (kemaslahatan) dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan-tujuan syariah) yang merujuk pada kemaslahatan yang bersifat esensial atau mendesak untuk keberlangsungan hidup manusia dan masyarakat. Kemaslahatan ini mencakup hal-hal yang sangat fundamental, di mana tanpa adanya perlindungan atau pemenuhan terhadap unsur-unsur tersebut, kehidupan manusia akan terancam atau menjadi tidak layak.

⁵³ Salma, Masalahah dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Syari'ah*, Vol. 10, No. 2. 2012, hlm. 12.

Kemudian di dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, *maṣlahah dhāruriyāh* mencakup perlindungan terhadap 5 hal utama yaitu Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang biasa disebut juga *dhāruriyāh al-khams*. *Dhāruriyāh al-khams* harus dijaga demi tercapainya kesejahteraan dan kelangsungan hidup yang layak di dunia maupun keselamatan di akhirat. *Maṣlahah dhāruriyāh* merupakan kategori kemaslahatan yang sangat penting dan mendesak, yang harus dijaga oleh setiap individu dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan hidup dan tatanan sosial. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam pembentukan hukum, termasuk hukum pidana, untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang mengancam unsur-unsur esensial kehidupan manusia dapat dicegah atau diatur dengan baik.

Contoh penerapan dari *maṣlahah dhāruriyāh* seperti Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *Qishāsh*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum

minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia

2) *Maṣlahah Hajiyāh*

Maṣlahah Hajiyāh adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dhāruri*. *Maṣlahah hajiyāh* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok. *Maṣlahah hajiyāh* merupakan segala sesuatu yang sangat dihindari oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyāt* ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama aspek *hajiyāt* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang *mu'amalat* dan *uqūbat* (pidana).

Hal ini dapat dijelaskan dalam contoh-contoh berikut ini. *Maṣlahah hajiyāh* adalah tingkatan kedua dalam hierarki *maṣlahah* (kemaslahatan) dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maṣlahah hajiyāh* merujuk pada kemaslahatan yang tidak bersifat esensial atau mendesak seperti *maṣlahah hajiyāh*, tetapi berfungsi untuk meringankan kesulitan, memperlancar kehidupan, dan memberikan kemudahan bagi individu maupun masyarakat. Jika *maṣlahah hajiyāh*

tidak terpenuhi, maka kehidupan tidak akan hancur, tetapi akan menjadi lebih sulit dan kurang nyaman. Tujuan utama dari *maṣlaḥah hajiyāh* adalah untuk menghindari kesulitan yang tidak perlu dan memberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, konsep ini memberikan kelonggaran dalam hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kenyamanan dan kemudahan hidup manusia.⁵⁴

Maslaḥah hajiyāh bersifat melengkapi *maṣlaḥah dhāruriyāh*. Jika *maṣlaḥah dhāruriyāh* tidak terpenuhi, kehidupan manusia akan rusak atau terancam, tetapi jika *maṣlaḥah hajiyāh* diabaikan, kehidupan menjadi sulit atau penuh kesulitan. Meskipun tidak sesakral *maṣlaḥah dhāruriyāh*, *maṣlaḥah hajiyāh* penting dalam menjaga kualitas hidup yang lebih baik, dengan tetap memperhatikan aturan *syarī'ah*.

Maslaḥah hajiyāh adalah kemaslahatan yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengorbankan prinsip-prinsip mendasar yang terkandung dalam *maṣlaḥah dhāruriyāh*. Konsep ini menekankan pentingnya memberikan kelonggaran dalam syariat Islam agar umat dapat menjalani kehidupan mereka dengan lebih mudah dan nyaman, tanpa mengalami kesulitan yang tidak perlu. Sedangkan penerapan dari *maṣlaḥah dhāruriyāh* Misalnya diperbolehkan jual beli saham

⁵⁴ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia* 1, no. 04 (2014): 350–60.

(pesanan), kerja sama dalam pertanian (*Muzāra'āh*) dan yang lainnya. Kesemuanya di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar.⁵⁵

3) *Maṣlahah Tahṣiniyāh*

Maṣlahah Tahṣiniyāh adalah *maṣlahah* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlahah* dalam bentuk *tahṣini* (perbaikan) juga berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia. *Maṣlahah tahṣiniyāh* adalah tingkat kemaslahatan yang paling rendah dalam hierarki *maṣlahah* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maṣlahah* ini berkaitan dengan aspek-aspek perbaikan, keindahan, atau kemuliaan dalam kehidupan sehari-hari, dan bertujuan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan memastikan bahwa tindakan dan perilaku berjalan sesuai dengan norma-norma kesopanan, etika, dan moralitas. Meskipun masalah tahsiniyah tidak esensial seperti *maṣlahah dhāruriyāh* atau berfungsi untuk meringankan kesulitan seperti *maṣlahah hajiyāh*, masalah ini menambah kualitas dan kesempurnaan hidup manusia.

Maṣlahah tahṣiniyāh berfokus pada hal-hal yang meningkatkan mutu kehidupan, baik secara moral, estetika, maupun spiritual. Ini mencakup norma-norma kesopanan, kebersihan, keindahan, dan adab

⁵⁵ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia* 1, no. 04 (2014): 350–60.

dalam perilaku. Berbeda dengan *maṣlaḥah dharuriyah* yang melindungi hal-hal esensial dan *maṣlaḥah ḥājīyah* yang memberikan kemudahan, *maṣlaḥah tahsiniyah* bertujuan untuk memperindah dan menyempurnakan tindakan, sehingga kehidupan manusia lebih mulia, terhormat, dan teratur. *Maṣlaḥah* ini sangat erat kaitannya dengan aspek etika, adab (perilaku yang baik), dan estetika (keindahan). Banyak aturan syariah yang tergolong dalam *maṣlaḥah tahsiniyah* ditujukan untuk menjaga adab dalam pergaulan dan kehidupan sosial agar harmonis dan teratur.

Meskipun penting, jika *maṣlaḥah tahsiniyah* diabaikan, kehidupan manusia tetap dapat berjalan, namun mungkin tidak dalam kondisi yang ideal atau terhormat. *Maṣlaḥah tahsiniyah* melengkapi *maṣlaḥah ḥājīyah* dan *dhāriyah*. Sementara *maṣlaḥah tahsiniyah* menjaga unsur-unsur esensial kehidupan dan *maṣlaḥah ḥājīyah* memberikan kemudahan, *maṣlaḥah tahsiniyah* menyempurnakan dan memperindah aspek-aspek kehidupan. Jika *maṣlaḥah tahsiniyah* tidak terpenuhi, tidak akan menyebabkan kerusakan yang fatal, namun kehidupan akan kehilangan unsur-unsur estetika dan moralitas yang penting.

Maṣlaḥah tahsiniyah adalah tingkat kemaslahatan yang memperindah dan menyempurnakan kehidupan manusia dengan menjaga nilai-nilai etika, estetika, dan moral. Meski tidak bersifat esensial atau mendesak, *Maṣlaḥah* ini penting dalam menciptakan

masyarakat yang harmonis, tertib, dan bermoral. Dalam kehidupan sehari-hari *maṣlaḥah taḥṣiniyāh* terwujud dalam tindakan-tindakan yang menjaga kesopanan, adab, kebersihan, dan penghormatan terhadap orang lain serta lingkungan sekitar.⁵⁶ Adapun penerapan dari *maṣlaḥah taḥṣiniyāh* misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

3. Hubungan *Maṣlaḥah* Dengan Konstitusionalitas Delik Pencemaran Nama Baik

Maṣlaḥah (kemaslahatan atau kebaikan umum) dan konstitusionalitas memiliki hubungan penting dalam konteks delik pencemaran nama baik, terutama dalam hukum pidana di Indonesia. Keduanya menjadi bagian dari upaya menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan individu dan kepentingan umum yang dijamin oleh konstitusi. Berikut adalah bagaimana hubungan antara masalah dan konstitusionalitas bekerja dalam konteks delik pencemaran nama baik. Masalah dalam prinsip hukum Islam adalah kemaslahatan atau kepentingan yang harus dilindungi demi kesejahteraan umum, baik dalam aspek individu maupun masyarakat. Dalam hal pencemaran nama baik, ada beberapa elemen yang harus dipertimbangkan dari perspektif *maṣlaḥah*. Dalam Islam, kehormatan

⁵⁶ H. M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Perss, 2007), hlm. 112.

(*al-'ird*) adalah salah satu hak dasar yang harus dijaga. Menjaga kehormatan individu merupakan bagian dari masalah, karena mencemarkan nama baik dapat merusak reputasi seseorang dan berdampak negatif bagi kehidupan sosial dan ekonomi individu tersebut. Pencegahan Kerusakan Sosial: Pencemaran nama baik, terutama jika dilakukan di ruang publik atau media sosial, dapat menimbulkan kerusakan sosial yang lebih luas seperti perpecahan, fitnah, atau ketidakpercayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang mengatur pencemaran nama baik dapat dianggap sebagai bagian dari kemaslahatan umum dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial.

Pengaturan tentang delik pencemaran nama baik harus berada dalam kerangka konstitusi, di mana kebebasan berbicara tidak mutlak, dan dapat dibatasi untuk melindungi hak-hak orang lain, seperti kehormatan dan reputasi mereka. *Maṣlahah* untuk Perlindungan Individu dan Masyarakat: Hukum pencemaran nama baik dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai masalah karena melindungi individu dari serangan terhadap kehormatan mereka. Dengan demikian, undang-undang ini sejalan dengan tujuan hukum pidana untuk memberikan kemaslahatan dengan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Delik pencemaran nama baik juga harus diuji dalam kerangka konstitusi. Konstitusi memberikan perlindungan atas kebebasan berpendapat, tetapi juga memberikan

ruang bagi negara untuk membatasi kebebasan tersebut jika diperlukan untuk melindungi hak orang lain, termasuk hak atas kehormatan.

Dalam hal ini, masalah dan konstusionalitas bertemu dalam menjaga keseimbangan antara hak untuk berekspresi dan hak untuk dihormati. Ketika mahkamah konstitusi (MK) melakukan uji materi terkait delik pencemaran nama baik, prinsip masalah dapat digunakan untuk menilai apakah hukum tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Apakah undang-undang tersebut melindungi individu dari pencemaran tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi yang juga penting bagi kemaslahatan umum. Dengan kata lain, hukum pencemaran nama baik harus seimbang antara kepentingan menjaga reputasi individu dan hak masyarakat untuk mengungkapkan pendapat.

Pembatasan kebebasan berekspresi dalam konteks pencemaran nama baik juga dapat dibenarkan atas dasar *maṣlahah*, selama pembatasan tersebut proporsional dan bertujuan untuk melindungi hak orang lain. Misalnya, pembatasan terhadap ujaran kebencian atau fitnah yang dapat merusak nama baik seseorang dianggap sah secara konstusional, karena tujuan pembatasan ini adalah melindungi kemaslahatan umum dari potensi konflik sosial. Pada kenyataannya, penerapan undang-undang tentang pencemaran nama baik sering kali menuai kritik, terutama jika dianggap melanggar kebebasan

berekspresi. Dalam banyak kasus, delik pencemaran nama baik dianggap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membungkam kritik atau oposisi. Di sini, konstitusionalitas dan masalah perlu dipertimbangkan dalam penegakan hukum agar tidak merugikan kepentingan umum maupun individu secara tidak proporsional.

Hubungan antara *maṣlahah* dan konstitusionalitas dalam delik pencemaran nama baik berakar pada upaya menyeimbangkan antara perlindungan hak individu (seperti kehormatan dan nama baik) dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Penerapan hukum yang mengatur pencemaran nama baik harus memperhatikan prinsip *maṣlahah* untuk memastikan bahwa hukum tersebut memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan, sekaligus menghormati hak-hak konstitusional individu.



BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XXI/2023 DALAM KONSTITUSIONALITAS PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Identitas Pemohon Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023

Sebagai lembaga peradilan, MK menjalankan wewenang yang dimiliki berdasarkan permohonan yang diterima. Istilah yang digunakan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 adalah “permohonan” bukan “gugatan” seperti dalam hukum acara perdata. Istilah “permohonan” memang seolah-olah menunjukkan bahwa perkara yang diajukan bersifat satu pihak (*ex parte atau voluntair*), padahal dalam kelima wewenang yang dimiliki MK dapat dikatakan empat diantaranya terdapat pihak termohon. Istilah “permohonan” digunakan, menurut Maruarar Siahaan, adalah karena nuansa kepentingan umum yang dominan dalam setiap perkara yang ditangani MK. Walaupun suatu perkara diajukan oleh individu warga negara, namun putusannya berlaku umum dan mempengaruhi hukum dan ketatanegaraan.⁵⁷

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian

⁵⁷ Mahkamah Kontitusi RI, *Aspek – Aspek Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2003.

setiap permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dibuat 12 rangkap. Di dalam permohonan harus diuraikan secara jelas perkara yang dimohonkan terkait dengan salah satu wewenang MK. Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan dimaksud, walaupun tidak menutup kemungkinan pemohon atau pihak terkait mengajukan bukti tambahan dalam proses persidangan. Seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh, Haris Azhar sebagai pemohon I, Fatiah Maulidiyanty sebagai pemohon II, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang diwakili Muhamad Isnur dan Zainal Arifin sebagai pemohon III dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diwakili Sasmito dan Ika Ningtyas Unggraini sebagai pemohon IV.⁵⁸

Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan pembela hak asasi manusia yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 588/K-PMT/VII/2022 (vide Bukti P-5). Selain itu Pemohon I bekerja sebagai Advokat pada Kantor Hukum dan pendiri sekaligus Dewan Pengawas pada Yayasan citta Lokataru, sebuah organisasi non pemerintah di Indonesia yang didirikan dalam rangka pemajuan hak asasi manusia. Selain bekerja di lembaga non pemerintah di Indonesia, Pemohon I juga melakukan serangkaian aktivitas yang memiliki tujuan pemajuan dan mempromosikan hak asasi manusia seperti membuat kanal di media sosial,

⁵⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

di berbagai platform yang memuat konten atau materi-materi dengan tema hak asasi manusia, hukum, demokrasi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengundang narasumber yang berlatarbelakang akademisi, kelompok rentan, kelompok marjinal, hingga masyarakat pada umumnya untuk berbicara di kanal yang disediakan oleh Pemohon I.⁵⁹

Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan Pembela Hak Asasi Manusia yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 588/K-PMT/VII/2022 (vide Bukti P-5) memiliki perhatian dan pengetahuan terhadap isu hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan hidup, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pertanahan dan keamanan hingga reformasi sektor keamanan. Pemohon II bekerja pada Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (“KontraS”), sebuah lembaga non pemerintahan yang memiliki konsentrasi dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia yang memiliki tujuan mengembangkan sistem dan kehidupan bernegara dengan supremasi sipil serta jauh dari politik yang memiliki pendekatan kekerasan. Di mana pada sepanjang bekerja di KontraS tersebut Pemohon II pernah menjabat sebagai Kepala Divisi hingga Koordinator.⁶⁰

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan Badan Hukum Privat yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena adanya

⁵⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

⁶⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara berlakunya ketentuan pasal dalam undang-undang yang diuji dengan aktifitas, kegiatan, dan kerja-kerja dari Pemohon III dan Pemohon IV.

B. *Judicial Review* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023

Secara khusus pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi kewenangan MA dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dalam Pasal 24A UUD 1945 sebagai hasil perubahan dipertahankan sebagai kewenangan Mahkamah Agung, sedang pengaturan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tampaknya pengaturan yang terpisah ini antara MA dan MK, sesungguhnya menimbulkan banyak pertanyaan, apakah yang menjadi alasan Pembaharu UUD 1945 untuk melakukan pemisahan ini.⁶¹

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

⁶¹ Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (2016): 849, <https://doi.org/10.31078/jk861>.

Perundang-undangan diatur bahwa: “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”⁶²

Judicial review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 pengajuan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶³

Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan uji materiil terhadap ketentuan dalam 3 (tiga) undang-undang, yakni rumusan norma atau pasal dalam UU No. 1 Tahun 1946, KUHP dan UU ITE yang dipandang telah melanggar hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945.

Bahwa selain melanggar hak-hak Para Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, pasal-pasal yang diajukan untuk diuji nyatanya juga berbahaya dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi

⁶² Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010.

⁶³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

karena digunakan untuk membungkam, menghentikan, dan mengkriminalisasi kritik, pendapat dan keyakinan seseorang.⁶⁴

C. Pokok Permohonan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023

Pokok permohonan dalam *legal standing* Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946, Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE Melanggar Hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serata perlakuan yang sama di depan hukum dan Hak atas Rasa Aman dan Terbebas dari Ketakutan untuk Berbuat yang merupakan Hak Asasinya Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.⁶⁵

Bahwa terdapat tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni: (1) asas legalitas; (2) asas subsidiaritas, dan (3) asas persamaan/kesamaan. menjelaskan asas legalitas adalah suatu asas fundamental dalam suatu proses kriminalisasi yang memberikan batasan terhadap kekuasaan negara, yang bertujuan untuk memastikan agar negara tidak secara sewenang-wenang menentukan suatu perbuatan warga Negara sebagai perbuatan pidana sehingga dapat dihukum. Adapun asas tersebut secara tersirat tertuang dalam ketentuan

⁶⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

⁶⁵ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010.

Pasal 1 KUHP yang diberlakukan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946.

Legal standing Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 KUHP Bahwa Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 berbunyi: “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.” Dari rumusan delik ini terdapat setidaknya 3 unsur tindak pidana (*bestanddeel delict*) yaitu: 1. Barang siapa; 2. dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong; 3. dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.⁶⁶

Bahwa sehubungan dengan unsur “dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” ditinjau dari asas *lex certa*, penjelasan Pasal 14 dalam UU 1 Tahun 1946 hanya menjelaskan Keonaran sebagai, “...lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan memuat juga keonaran.” Penjelasan tersebut tidak menjelaskan jangkauan keonaran maupun penduduk mana saja yang dapat dikategorikan terdampak keonaran. Sedangkan, frasa “Keonaran” dijelaskan sebagai “Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan memuat juga keonaran.” Namun, penjelasan mengenai keonaran di atas, dipisahkan dari frasa “dengan sengaja” yang mengacu pada *mens rea*, serta frasa “menerbitkan” yang

⁶⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

mengacu pada *actus reus* pelaku. Dampaknya, pembuktian tidak dilakukan dengan menguji kausalitas unsur tersebut dengan dampak berupa keonaran yang terjadi secara sungguh-sungguh. Dalam praktik, unsur ini kerap dianalogikan secara simplistis dengan dampak dalam dunia maya.⁶⁷

Bahwa selanjutnya pada Pasal 14 ayat (2) UU 1 Tahun 1946 yang berbunyi: “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.” Bahwa pada dasarnya unsur-unsur dalam Pasal ini hampir sama dengan Pasal 14 namun terdapat perbedaan pada kata “dapat” dan frasa “Sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong.” Analisis Para Pemohon terkait unsur-unsur yang sama dengan dengan Pasal 14 berlaku pula terhadap Pasal ini. Selanjutnya, jika dinilai dari asas *lex certa* unsur “sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong.”

Tidak dirumuskan dengan jelas karena benar tidaknya suatu berita atau pemberitahuan hanya dapat dikonfirmasi oleh pihak terkait. Terlebih, pesatnya arus informasi di era digital membuat sengkabut arus berita yang beredar di masyarakat. Sementara itu frasa “dapat” adalah juga sangat subjektif karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa suatu perbuatan dapat atau tidak menyebabkan suatu keonaran, adalah hal yang terlalu

⁶⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

lebar dan multitafsir untuk membuktikan suatu akibat berupa “keonaran” adalah disebabkan oleh suatu “berita” yang di“siar”kan oleh seseorang.⁶⁸

Bahwa begitu pula dengan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 yang berbunyi: “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.” Bahwa pasal ini terdapat perbedaan dengan Pasal 14 yaitu pada unsur “kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap”. Penjelasan mengenai kabar yang tidak pasti atau kabar berlebihan hanya dijelaskan sebagai “...kabar angin” (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi.”

Penjelasan seperti ini tidak menguraikan gradasi atau tingkat keakuratan yang dimaksud sehingga bertentangan dengan asas *lex certa*. Terkait unsur “sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” unsur ini juga bertentangan dengan *lex stricta* karena tidak dengan jelas merumuskan apakah pidana ini termasuk *dolus* atau *culpa*. Selain itu, Tidaklah tepat untuk membebankan secara sama rata kepada warga negara yang kemampuan verifikasi faktanya berbeda-beda

⁶⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

untuk menilai akurasi suatu informasi yang kemudian jika terdapat kekeliruan mendapatkan ganjaran pidana.⁶⁹

Bahwa selain asas legalitas dan asas subsidiaritas, ada asas lain yang juga mempunyai kedudukan penting dalam proses kriminalisasi, yaitu asas persamaan atau kesamaan. Asas kesamaan bertujuan untuk merombak sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. Asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat. Bahwa untuk dapat mengukur kesesuaian UU No. 1 Tahun 1946 khususnya Pasal 14 dan Pasal 15, dengan asas kesamaan, perlu dikaitkan dengan asas-asas kriminalisasi yang lain, yakni asas legalitas dan asas subsidiaritas.⁷⁰

Bahwa Unsur “menyerang kehormatan” dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga tidak ada pembatasan yang nyata untuk perbuatan pencemaran nama baik. Akibatnya tidak ada kepastian hukum yang adil dan pengakuan, jaminan, perlindungan dan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa Unsur “kehormatan atau nama baik” dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP berlaku relatif dan subjektif. Sebagai contoh: ada orang yang malu dan merasa terhina jika dibilang “Lord”. Tetapi ada juga sebagian orang lain yang menilai sebutan “Lord” merupakan kata yang tidak bermakna signifikan. Sehingga

⁶⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

⁷⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

menurut Para Pemohon ukuran frasa kehormatan atau nama baik” menjadi subjektif, jauh dari kepastian hukum yang adil.

Bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan norma yang lemah tidak mengatur kriteria mana saja yang termasuk pencemaran kehormatan atau nama baik. Implikasi hukum tidak terdapatnya kriteria tersebut, maka tidak ada pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Bahwa keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP; Pasal 27 ayat (3) UU ITE; dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE tidak secara proporsional mengatur hak dan kewajiban seseorang. Hal ini dikarenakan apa yang diatur dalam Pasal *a quo* hanya sebatas larangan (perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak-hak yang dapat dimiliki (dijalankan) tidak terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan *a quo*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pasal *a quo* hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, bukan haknya.⁷¹

Bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP bukan merupakan pelaksanaan dari pembatasan itu, sekaligus bukan pula pelaksanaan dari kewajiban negara untuk melindungi dan tidak menjamin penghormatan terhadap setiap hak konstitusional yang ditegaskan dalam UUD 1945, karena norma Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan norma kabur dan tidak jelas. Berdasarkan hal

⁷¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

tersebut, dapat dinyatakan secara tegas Pasal 310 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁷²

Bahwa Muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE menurut SKB, harus merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pokoknya dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku (fitnah). Dalam KUHP diatur bahwa jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah.

Bahwa pengaturan mengenai SKB terhadap keberlakuan UU ITE yang bersifat tidak jelas (*lex certa*) dan tidak tegas (*lex stricta*) khususnya pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE menurut Para Pemohon hanya merupakan bentuk ketidak tegasan pembentuk undang-undang. Namun demikian, SKB yang secara yuridis tidak berkekuatan hukum mengikat dan dalam penerapannya tidak diterapkan oleh aparat penegak

⁷² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

hukum, mengakibatkan banyak masyarakat yang tetap dikriminalisasi dan/atau didakwa di muka persidangan.⁷³

Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE Tidak Sesuai dengan Prinsip Pembatasan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sehingga Keberadaannya Mengekang, Mengancam, dan Bertentangan dan Hak atas Kebebasan Menyampaikan Pendapat dan Kebebasan Berekspresi, Hak Mencari dan Menerima Informasi, Hak Menyatakan Pikiran Sesuai dengan Hati Nurani Warga Negara, Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasinya, dan hak untuk terbebas dari perlakuan yang diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 28J ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.⁷⁴

Bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting bagi negara demokrasi. Negara yang mendaku diri sebagai negara Demokratis, wajib menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan salah satunya adalah mengemukakan pendapat. Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 Bahwa keberlakuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU KUHP telah bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat, memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun

⁷³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

⁷⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945.⁷⁵

Bahwa oleh karena tidak sesuai dengan kaidah dalam pembatasan hak asasi manusia, maka keberadaan Pasal 14 dan Pasal 15 UU KUHP bertentangan dengan prinsip-prinsip hak sebagaimana tercantum pada Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Bahwa dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasan berekspresi setiap orang harus tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun dalam hal ini batasan-batasan tersebut tidak diatur secara tegas dalam Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pengaturan mengenai pengakuan dan penghormatan kebebasan berekspresi diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UDHR. Selengkapnya berbunyi:

Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Bahwa selanjutnya secara khusus menyangkut batasan hak kebebasan berekspresi, apa yang dijabarkan dalam Pasal 29 UDHR ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang menyatakan bahwa:⁷⁶

⁷⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

⁷⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Bahwa standar norma pembatasan di atas juga tidak diterapkan dalam rumusan norma pada Pasal 27 ayat (3) *Juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE namun hanya diatur melalui kesepakatan bersama atau SKB yang dibuat dan ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga Ketentuan Pasal 27 ayat (3) *Juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE melanggar kebebasan berpendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3), Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F UUD 1945.⁷⁷

Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 bertentangan dengan Hak Ikut serta dalam Pembelaan Negara, Membangun Masyarakat, Bangsa dan Negara, Hak Kemerdekaan Pikiran dan Hati Nurani, dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sehingga Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. Bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang termuat secara eksplisit di dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,

⁷⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

terutama pemerintah.” Oleh karena itu, kebebasan menyatakan pendapat dalam partisipasi publik yang bermakna menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi dan melindunginya.

Bahwa Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 memberikan kerangka dan arah yang jelas terkait dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 15 UU KUHP tidak memenuhi asas kepastian hukum terkait dengan indikator yang digunakan dalam melihat sejauh apa kabar atau informasi yang dapat mengakibatkan keonaran di kalangan rakyat. Pasal a quo menjadi sebuah ketentuan multitafsir yang hanya akan digunakan untuk mempidanakan pihak-pihak tertentu.

Bahwa selain bertentangan dengan semangat demokratisasi dan perlindungan HAM yang terdapat pada UUD 1945, ketentuan pada Pasal 14 dan Pasal 15 UU KUHP juga telah dianulir oleh substansi yang terdapat dalam beberapa undang-undang serta produk hukum lainnya yang lahir pasca reformasi pada tahun 1998. Seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005), dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.⁷⁸

⁷⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

Bahwa kritik yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan penyelenggara negara merupakan salah satu bentuk hak dan tanggung jawab masyarakat yang diimplementasikan melalui partisipasi publik yang bermakna. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, pendapat dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat kepada penyelenggara negara seharusnya tidak dapat dibatasi secara serampangan, hal tersebut berdasarkan pada semangat demokratisasi pasca amandemen UUD 1945. Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang pembatasan dalam menjalankan hak dan kebebasan bagi setiap orang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Namun, perlu untuk dipahami bahwa pembatasan tersebut tidak hadir untuk mencabut keseluruhan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik kepada penyelenggara. Melihat dari sudut pandang yang berbeda bahwa pembatasan tersebut juga berlaku kepada pemerintah agar tidak mengeluarkan pernyataan atau pendapat yang dapat menyesatkan masyarakat.⁷⁹

Lebih lengkap pasal ini menyatakan, “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undangundang atau

⁷⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundangundangan dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-”.⁸⁰ Bahwa selain itu, dalam konteks perkembangan digital yang masif, perlindungan terhadap konsumen dari beredarnya berita bohong misalnya terkait kesehatan suatu produk dalam layanan iklan dan banyak hal lainnya, hal ini telah diatur dan dilindungi dalam Pasal 28 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan, Pasal 28: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Pasal 45: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁸¹

Bahwa keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP; Pasal 27 ayat (3) UU ITE; dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE membuka peluang setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana Pasal *a quo* tidak mendapatkan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan kata lain, Pasal *a quo* dapat mengkriminalisasi seseorang. Norma hukum pidana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam menyelesaikan masalah serangan terhadap reputasi yang membahayakan kebebasan berpendapat.

⁸⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

⁸¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP; Pasal 27 ayat (3) UU ITE; dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE membuka peluang bagi setiap orang untuk tidak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi takut untuk melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi, salah satunya adalah menyampaikan pendapat di muka umum yang kemudian berpotensi ditafsirkan secara berbeda dengan penggunaan norma yang memiliki celah hukum dalam Pasal *a quo*. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.⁸²

Bahwa keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP; Pasal 27 ayat (3) UU ITE; dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE membuka peluang bagi setiap orang untuk tidak dihormati hak asasi orang lain dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dikarenakan interaksi kesalahpahaman di masyarakat yang sebelumnya diselesaikan secara musyawarah atau penyelesaian dengan cara saling menghormati hak asasi masing-masing berubah menjadi sanksi hukum pidana. Langkah ini dipilih sebagai jalan pintas yang dianggap mudah dan cepat dalam menyelesaikan perkara. Sehingga satu sama lain tidak saling menghargai hak asasi yang lain, tetapi saling merampas kemerdekaan dengan pidana penjara. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.⁸³

⁸² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

⁸³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

Bahwa UU No. 1 Tahun 1946 tidak relevan lagi dengan politik hukum pidana Indonesia sebagai negara merdeka yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum, dan HAM karena dibuat dalam kondisi peralihan dan tidak pernah dibahas secara demokratis melalui lembaga legislatif sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Rumusan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 merupakan ketentuan duplikasi hasil politik hukum pidana yang rasis. Bahwa jika dilihat dari segi kesejarahan, merujuk pada “Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan *Wetboek van Strafrecht* dan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)”, yang disusun oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), (Arsil (Ed), 2021, 610), rumusan Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 merupakan pencabutan sekaligus penambahan yang rumusannya berakar dari ketentuan Pasal 151 dari *W.v.S. v. Eur. v. 1898* (KUHP Eropa 1898) yang kemudian diambilalih menjadi ketentuan Pasal 171 KUHP Hindia Belanda. Saat itu, pembentuk KUHP beralasan bahwa pengambilalihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Hindia. Sedangkan di sisi lain, ketentuan tersebut sudah dipandang tidak perlu lagi bagi masyarakat Belanda saat itu.⁸⁴

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pasal 14 dan Pasal 15 UU UU No. 1 Tahun 1946 merupakan duplikat lebih lanjut dengan perumusan yang diperluas dari Pasal 171 KUHP sebagai bagian dari upaya

⁸⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mempertahankan ketertiban umum (*rust en orde*) dari berita yang dipandang bohong termasuk juga berita yang dihembuskan oleh pihak yang menginginkan kemerdekaan. Hal tersebut tak lepas pula dari cara pandang pembentuk KUHP yang melihat masyarakat bumiputera saat itu sebagai golongan masyarakat yang terbelakang.⁸⁵

KUHP hanya karena mengungkapkan keluhan dan kritik yang mengungkapkan fakta dan kebenaran tentang kesewenang-wenangan penjajah. Bahwa setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, KUHP yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* dengan beberapa kali amandemen dinyatakan berlaku di Indonesia melalui beberapa undang-undang. Pasal Haatzaai Artikelen diadopsi dalam KUHP Indonesia, salah satunya Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum." Seiringan dengan perkembangan, unsur penghinaan khususnya pencemaran nama baik diatur secara lebih luas hingga mencakup ranah digital melalui UU ITE.⁸⁶

Bahwa keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP; Pasal 27 ayat (3) UU ITE; dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE membuka peluang bagi setiap orang untuk tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan

⁸⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

⁸⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

hukum karena norma hukum pidana penghinaan dan pencemaran nama baik rentan ditafsirkan karena dibuat berdasarkan perspektif hukum kolonial. Kerentanan penafsiran norma hukum tersebut berdampak pada penjatuhan pidana terhadap seseorang yang tidak memenuhi unsur, dengan kata lain terjadi kriminalisasi. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP; Pasal 27 ayat (3) UU ITE; dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE membuka peluang bagi negara untuk tidak menjalankan kewajibannya dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Pemberlakuan norma hukum pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang didasarkan pada perspektif sistem hukum kolonial membuat penguasa yang memiliki otoritas untuk menegakkan hukum juga bertindak layaknya penjajah. Dengan kata lain, berpeluang untuk tidak menjalankan kewajibannya dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara. Hal jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.⁸⁷

Bahwa keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP; Pasal 27 ayat (3) UU ITE; dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE membuka peluang bagi negara untuk lalai dalam menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Hal ini dikarenakan norma hukum pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang didasarkan pada perspektif sistem hukum kolonial berpotensi membatasi kebebasan

⁸⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

hak asasi manusia orang lain dan menghambat partisipasi masyarakat dalam bernegara sebagai bagian dari negara hukum yang demokratis. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.⁸⁸

D. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023

Pertimbangan hakim merupakan argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai landasan hukum sebelum memutuskan suatu perkara. Dalam kerangka kekuasaan kehakiman, pertimbangan yang dibuat oleh hakim mencakup pendapatnya dalam merujuk pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penilaian positif atau negatif terhadap terdakwa. Setiap hakim memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terkait perkara yang sedang dipertimbangkan, yang merupakan bagian integral dari putusan yang dikeluarkan.⁸⁹

Hakim merupakan pejabat pemerintah yang menjalankan wewenang kehakiman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Definisi hakim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5, berbunyi:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

⁸⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

⁸⁹ Mukhtadin Fajri Hafifulloh, "Konsep *Ellected Official* Sebagai Syarat Pencalonan Presiden & Wakil Presiden Perspektif *Mas}lah}ah* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90 / PUU-XXI / 2023)" (2024).

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁹⁰

Seorang hakim dianggap sebagai perwujudan lembaga peradilan, dimana dalam menetapkan hasil suatu kasus tidak hanya memerlukan kecerdasan saja akan tetapi juga harus menjunjung moral dan integritas. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keadilan, menjaga stabilitas hukum, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kewajiban hukum seorang hakim adalah untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yang dikenal sebagai pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.⁹¹

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijelaskan pada putusan, sampai dengan putusan Mahkamah konstitusi di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Aktivitas Pemohon I yakni melakukan serangkaian aktivitas yang memiliki

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat 5.

⁹¹ Dika Prasetyo Wibowo, "Peran Penalaran Hukum Dalam Proses Keputusan Hakim," *Fakultas Hukum: Universitas Pasundan* 4, no. 5 (2021): 4–10.

tujuan pemajuan dan mempromosikan hak asasi manusia seperti membuat kanal di media sosial, di berbagai platform yang memuat konten atau materi-materi dengan tema hak asasi manusia, hukum, demokrasi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengundang narasumber yang berlatar belakang akademisi, kelompok rentan, kelompok marginal, hingga masyarakat pada umumnya untuk berbicara di kanal yang disediakan oleh Pemohon I.⁹²

2. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai Pembela Hak Asasi Manusia dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pemohon II bekerja pada Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (“KontraS”), sebuah lembaga non pemerintahan yang memiliki konsentrasi dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia yang memiliki tujuan mengembangkan sistem dan kehidupan bernegara dengan supremasi sipil serta jauh dari politik yang memiliki pendekatan kekerasan. Pemohon II juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi hingga Koordinator di KontraS.⁹³
3. Bahwa Pemohon III adalah badan hukum privat bernama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang didirikan berdasarkan akta notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSI., Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 mengenai Akta Pendirian Yayasan Lembaga

⁹² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

⁹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

Bantuan Hukum Indonesia, dimana dalam Akta Pendirian organisasi Pemohon III tersebut dinyatakan tujuan pendirian YLBHI adalah bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan yang salah satu kegiatannya adalah menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum, dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.

Bahwa berdasarkan uraian mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembatasannya tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pembatasan dalam menyampaikan pendapat adalah untuk memastikan pelaksanaan hak berekspresi dan berpendapat harus disesuaikan dengan norma yang hidup dalam masyarakat, serta hukum itu sendiri, bukan untuk menyebabkan orang atau kelompok tidak dapat menggunakan hak berpendapatnya. Pembatasan lebih pada untuk menangkal bentuk ekspresi yang menyerukan atau propaganda perang, diskriminasi, pelecehan, dan hal-hal yang melanggar norma HAM itu sendiri. Di samping itu, pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi hanya diperkenankan dalam kondisi mendasar yaitu keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan negara, dan itu pun harus ada pernyataan resmi dari pemerintah bahwa negara dalam keadaan darurat sebagaimana dinyatakan antara lain dalam. Pengurangan, pembatasan, atau

pembekuan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam kondisi darurat juga haruslah bersifat sementara waktu, yang bertujuan hanya untuk mengatasi keadaan darurat yang kemudian dengan maksud untuk dikembalikan pada keadaan normal untuk mempertahankan HAM yang bersifat fundamental.⁹⁴

Kemudian hal itu berkaitan dengan unsur “kabar yang berlebihan” sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, oleh karena dengan adanya pengulangan penerapan unsur “pemberitahuan bohong” yang esensinya sebenarnya sama antara unsur “kabar yang berlebihan” dengan unsur “pemberitahuan bohong” hal tersebut mengakibatkan adanya tumpang tindih (*overlapping*) dalam pengaturan norma Pasal 15 UU 1/1946 yang dapat menjadikan norma dimaksud mengandung sifat ambigu. Terlebih, Penjelasan pasal a quo tidak menguraikan secara jelas gradasi atau tingkat keakuratan yang dimaksud sehingga hal ini bertentangan dengan asas yang berlaku dalam perumusan norma hukum pidana, yaitu harus dibuat secara tertulis (*lex scripta*), jelas (*lex certa*), dan tegas tanpa ada analogi (*lex stricta*). Dengan demikian, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dalam Pasal 14 UU 1/1946 mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum Mahkamah terkait

⁹⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

dengan pertimbangan unsur “kabar yang tidak pasti” atau “kabar yang berlebihan” dalam Pasal 15 UU 1/1946.⁹⁵

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon terkait inkonstitusionalitas norma Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menurut para Pemohon pada pokoknya Pasal a quo merupakan norma sangat subyektif dan tidak proporsional karena tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai ukuran objektif terkait dengan pencemaran kehormatan atau nama baik yang dapat dipidana, sehingga bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 serta Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 adalah beralasan menurut hukum, serta Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu, permohonan para Pemohon terhadap pengujian norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 adalah kehilangan objek.⁹⁶

⁹⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

⁹⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

E. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023

Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Dalam Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu: “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan”. Seperti halnya dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 pengajuan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi:⁹⁷

Hasil atau amar putusan mk nya sebagai berikut :

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

⁹⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) tidak dapat diterima.

3. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁹⁸
4. Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling

⁹⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.⁹⁹



⁹⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

BAB IV

ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PIDANA PADA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* (Studi Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023)

A. Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 Tentang Pidana Pencemaran Nama Baik

Setiap individu memiliki rasa harga diri yang terkait dengan kehormatan dan nama baik. Tindak pidana penghinaan (*beleediging*), yang diatur oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum maupun khusus, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum terkait dengan rasa harga diri ini. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik terbagi menjadi penghinaan umum dan penghinaan khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, terdapat juga penghinaan khusus di luar KUHP yang kini diatur dalam perundang-undangan yang ada, yaitu penghinaan atau pencemaran nama baik dalam konteks tertentu.¹⁰⁰

Pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan termasuk dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang mengatur penghinaan yang diucapkan langsung kepada orang lain. Jika penghinaan tersebut dilakukan melalui media tertulis, seperti surat, gambar, atau media yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

¹⁰⁰ Raisa L Saroinsong, "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP," *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017): 15.

Namun, penerapan KUHP dalam kasus pencemaran nama baik melalui internet menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum. Sebagian berpendapat bahwa KUHP tidak dapat diterapkan karena aturan tersebut disusun sebelum era digital. Di sisi lain, ada yang meyakini bahwa KUHP tetap relevan dengan interpretasi hukum yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, terutama dengan hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur kejahatan dunia maya.¹⁰¹

Tindak pidana penghinaan (*belediging*) dalam hukum pidana dirancang untuk melindungi rasa harga diri dan kehormatan seseorang. Penghinaan dapat terjadi secara lisan, tulisan, atau media elektronik. Kehormatan dan nama baik adalah aspek yang sangat dihargai oleh masyarakat, sehingga ketika seseorang merasa harga dirinya diserang, reaksi emosional seperti pembalasan fisik kadang terjadi, seperti dalam tradisi "carok" di kalangan masyarakat Madura.

Meskipun Bab XVI Buku II KUHP tidak memberikan definisi eksplisit tentang "penghinaan," unsur-unsurnya ditafsirkan berdasarkan praktik hukum yang berkembang, termasuk dalam konteks dunia maya, melalui kombinasi KUHP dan UU ITE. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Kedua objek hukum dalam kejahatan tersebut, yaitu *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (nama baik), sebaiknya disebut sebagai penghinaan karena cakupannya lebih luas dibandingkan kehormatan saja. Meskipun istilah kehormatan sering digunakan oleh para ahli hukum, kehormatan hanyalah

¹⁰¹ Reydi Vridell Awawangi, "Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Lex Crimen* 3, no. 4 (2014): 112.

salah satu bagian dari objek penghinaan. Tindak pidana penghinaan mencakup penghinaan umum dan penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP, serta penghinaan khusus di luar KUHP.¹⁰² Penghinaan khusus dalam pengertian ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur di luar Bab XVI KUHP dan tersebar dalam berbagai jenis tindak pidana tertentu. Sementara itu, penghinaan khusus di luar KUHP terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP yang terdiri dari tiga ayat. Ayat (1) menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang dimaksudkan agar diketahui umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Ayat (2) menyebutkan bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, pelaku diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Ayat (3) menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencemaran jika dilakukan demi kepentingan umum atau untuk membela diri.¹⁰³

Dari ketentuan Pasal 310, telah dirumuskan tindakan Pencemaran Nama Baik itu dapat berupa:

¹⁰² Arif Satria Subekti et al., "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2021): 738, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2756>. (Diakses pada 7 November 2024, pada pukul 13.00 WIB).

¹⁰³ Alicia Lumenta, "Tijauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE," *Kaos GL Dergisi* 1, no. 9 (2020): 26–30,

1. Menista dengan lisan (*smaad*) - Pasal 310 ayat (1).
2. Menista derring surat (*smaadschrift*) - Pasal 310 ayat (2).

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah:

1. Dengan sengaja.
2. Menyerang kehormatan atau nama baik.
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan.
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Dalam tindak pidana pencemaran nama baik tentunya memiliki perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Penghinaan dalam Pasal 310 KUHP, Dalam Pasal ini 310 KUHP ini merumuskan sebagai berikut:
 - a. Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan.
 - b. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banayak empat ribu lima ratus rupiah.
 - c. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan, atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena penecemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling

lama satu tahun empat bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.¹⁰⁴

Sedangkan larangan penggunaan kata penghinaan dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dan institusi. Informasi yang dipublikasikan seharusnya mendapat izin dari pihak terkait agar tidak menimbulkan kerugian dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan regulasi yang mengatur berbagai permasalahan di dunia maya. Beberapa pasal yang mengatur larangan dalam memanfaatkan dan mengakses dunia internet adalah Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.¹⁰⁵

Pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE sering kali menimbulkan kontroversi dan dianggap sebagai pasal karet atau *hatzaaiartikelen* gaya baru. Pasal ini dinilai lebih keras dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP karena adanya perbedaan signifikan dalam sanksi hukumannya. Undang-Undang ITE menetapkan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara, yang memungkinkan pelaku ditahan selama proses penyidikan, sedangkan Pasal 310 KUHP hanya mengancam hukuman penjara maksimal 9 bulan.

¹⁰⁴ Gilang Rizky Ramadhan, Yosaphat Diaz, and Asmak Ul Hosnah, "Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 51–64, <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.208>.

¹⁰⁵ Alicia Lumenta, "Tijauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE," *Kaos GL Dergisi* 1, no. 9 (2020): 26–30,

Perbuatan menyerang dalam konteks pencemaran nama baik mencakup penyampaian ucapan (ayat 1) atau tulisan (ayat 2) yang berisi tuduhan tertentu yang merusak nama baik dan kehormatan seseorang, menyebabkan rasa harga diri atau martabatnya direndahkan, dipermalukan, atau dicemarkan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, Haris Azhar, Fatiah Maulidiyanty, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang diwakili Muhamad Isnur dan Zainal Arifin, serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diwakili Sasmito dan Ika Ningtyas Unggraini, mengajukan uji materiil atas beberapa ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1946, KUHP, dan UU ITE. Mereka menilai pasal-pasal tersebut melanggar hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945.¹⁰⁶

Analisis pasal 310 ayat (1) KUHP mengatakan barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp4.500,-, Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan demikian, tidak dapat dijerat melalui Pasal 310 ayat (1) KUHP karena dilakukan atas dasar kepentingan umum.

Mengenai unsur “menyerang kehormatan” dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga tidak ada pembatasan yang

¹⁰⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 1-2.

nyata untuk perbuatan pencemaran nama baik. Akibatnya tidak ada kepastian hukum yang adil dan pengakuan, jaminan, perlindungan dan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa Unsur “kehormatan atau nama baik” dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP berlaku relatif dan subjektif. Sebagai contoh: ada orang yang malu dan merasa terhina jika dibilang “Lord”. Tetapi ada juga sebagian orang lain yang menilai sebutan “Lord” merupakan kata yang tidak bermakna signifikan. Sehingga menurut Para Pemohon ukuran frasa kehormatan atau nama baik” menjadi subjektif, jauh dari kepastian hukum yang adil.¹⁰⁷

Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan norma yang sangat subyektif dan tidak proporsional karena tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai ukuran objektif terkait dengan pencemaran kehormatan atau nama baik yang bagaimana yang dapat dipidana? sehingga bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan norma multitafsir dan “dapat ditarik ke sana kemari” sesuai dengan kepentingannya sehingga tidak memiliki kepastian hukum yang adil, dan tidak terdapat jaminan, perlindungan, serta perlakuan yang sama.

Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan norma yang lemah tidak mengatur kriteria mana saja yang termasuk pencemaran kehormatan atau nama baik. Implikasi hukum tidak terdapatnya kriteria tersebut, maka tidak ada pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Bahwa keberadaan Pasal 310 ayat (1)

¹⁰⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 20.

KUHP; Pasal 27 ayat (3) UU ITE; dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE tidak secara proporsional mengatur hak dan kewajiban seseorang. Hal ini dikarenakan apa yang diatur dalam Pasal *a quo* hanya sebatas larangan (perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak-hak yang dapat dimiliki (dijalankan) tidak terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan *a quo*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pasal *a quo* hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, bukan haknya.¹⁰⁸

Pasal 310 ayat (1) KUHP bukan merupakan pelaksanaan dari pembatasan itu, sekaligus bukan pula pelaksanaan dari kewajiban negara untuk melindungi dan tidak menjamin penghormatan terhadap setiap hak konstitusional yang ditegaskan dalam UUD 1945, karena norma Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan norma kabur dan tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan secara tegas Pasal 310 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹⁰⁹

Pada konteks hukum nasional, jaminan bagi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sudah diatur di dalam Pasal 28F dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, dalam aturan pasal 28F yang mengakui bahwa:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28E ayat (2) yang menegaskan:

¹⁰⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 60.

¹⁰⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 70-71.

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya dan ayat (3) dinyatakan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Hukum HAM internasional, jaminan dan perlindungan hak untuk berekspresi diatur dalam Pasal 19 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) di mana instrumen tersebut telah diadopsi menjadi standar minimal yang harus dicapai sehubungan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia setiap orang. Asas kebebasan mengeluarkan pendapat diatur juga dalam Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dalam Pasal 23 ayat (2) UU HAM menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.¹¹⁰

Pembatasan terhadap hak berekspresi dapat dilakukan secara sah dan proporsional, negara perlu memastikan bahwa UU atau regulasi yang dijadikan dasar pembatasan hak berekspresi seseorang haruslah memuat norma hukum pembatasan yang tepat. Sebab secara filosofis, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi orientasinya bukan untuk mengganggu atau mengekang kebebasan itu sendiri (*interference oriented*), melainkan tujuan utamanya adalah untuk perlindungan (*protection oriented*) yaitu semata-mata untuk menjamin

¹¹⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 86.

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan tersebut. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:¹¹¹

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasan berekspresi setiap orang harus tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun dalam hal ini batasan-batasan tersebut tidak diatur secara tegas dalam Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pengaturan mengenai pengakuan dan penghormatan kebebasan berekspresi diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UDHR. Selengkapnya berbunyi:¹¹²

Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Norma pembatasan sebagaimana dijelaskan di atas sangat penting untuk dituangkan dalam rumusan undang-undang agar memudahkan penegak hukum untuk menguji atau menilai apakah tindakan atau perbuatan seseorang perlu dibatasi, dilarang atau justru dilindungi. Jika norma pembatasan ini tidak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, maka aparat penegak hukum tidak memiliki batu uji yang memadai dalam menindaklanjuti laporan

¹¹¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm 56.

¹¹² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 45.

atau perkara, sehingga tafsir yang dilakukan berpotensi sangat subyektif dan sewenang-wenang.¹¹³

Pasal 310 ayat (3) KUHP telah memberikan pengecualian, yakni dalam hal untuk kepentingan umum atau terpaksa untuk mempertahankan dirinya sendiri tidak dapat dikatakan menista atau menista tulisan sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (1) KUHP akan tetapi faktanya kendati Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan hal yang bersifat untuk kepentingan umum, aparat penegak hukum tetap menerapkan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP terhadap diri Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian kehadiran Pasal 310 ayat (1) KUHP kendati telah diberikan Batasan sebagaimana diuraikan dalam ayat berikutnya tetap dapat menyebabkan seseorang dapat dipidana meskipun dalam rangka kepentingan umum, maka pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yakni hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat yang merupakan hak asasinya, dalam hal ini hak untuk menyampaikan pendapat.

Keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP, tidak secara proporsional mengatur hak dan kewajiban seseorang. Hal ini dikarenakan apa yang diatur dalam Pasal *a quo* hanya sebatas larangan (perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak-hak yang dapat dimiliki (dijalankan) tidak terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan *a quo*. Sehingga dapat dikatakan

¹¹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 67.

bahwa Pasal *a quo* hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, bukan haknya.¹¹⁴

Pasal 310 ayat (1) KUHP, membuka peluang setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana Pasal *a quo* tidak mendapatkan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan kata lain, Pasal *a quo* dapat mengkriminalisasi seseorang. Norma hukum pidana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam menyelesaikan masalah serangan terhadap reputasi yang membahayakan kebebasan berpendapat. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 310 ayat (1) KUHP membuka peluang bagi setiap orang untuk tidak dihormati hak asasi orang lain dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dikarenakan interaksi kesalahpahaman di masyarakat yang sebelumnya diselesaikan secara musyawarah atau penyelesaian dengan cara saling menghormati hak asasi masing-masing berubah menjadi sanksi hukum pidana. Langkah ini dipilih sebagai jalan pintas yang dianggap mudah dan cepat dalam menyelesaikan perkara. Sehingga satu sama lain tidak saling menghargai hak asasi yang lain, tetapi saling merampas kemerdekaan dengan pidana penjara. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.¹¹⁵

¹¹⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 100-104.

¹¹⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 150.

Pasal 310 ayat (1) KUHP membuka peluang bagi setiap orang untuk secara tanpa batas menggunakan hak dan kebebasannya dalam bentuk melaporkan tindak pidana seseorang tanpa menempuh mekanisme dialog terlebih dahulu dan melihat pertimbangan lain. Yang dimaksud dengan pertimbangan lain adalah seperti dilakukan demi kepentingan umum, dilakukan atas dasar pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis dan lain-lain. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28J (2) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Konsep penghinaan atau menyerang kehormatan dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP, bahwa rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP mengandung beberapa unsur penting yaitu:

- a. Dengan sengaja.
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.
- c. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan
- d. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Ketentuan pasal 310 KUHP juga mengatur alasan pemaaf dalam pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa bukan penghinaan apabila dilakukan untuk kepentingan umum, sehingga penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan atau perbuatan lain yang ditujukan untuk kepentingan umum terhadap orang bukan termasuk penghinaan. Bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP termasuk yang banyak mendapat kritikan dari publik terkait

kekhawatiran akan adanya kriminalisasi, penggunaan kepentingan penguasa, membungkam kebebasan berpendapat, hingga persoalan kemanusiaan.¹¹⁶

Pasal 310 ayat (1) KUHP bukan merupakan pelaksanaan dari pembatasan itu, sekaligus bukan pula pelaksanaan dari kewajiban negara untuk melindungi dan tidak menjamin penghormatan terhadap setiap hak konstitusional yang ditegaskan dalam UUD 1945, karena norma Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan norma kabur dan tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan secara tegas Pasal 310 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku (fitnah). Dalam KUHP diatur bahwa jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah.¹¹⁷

Pasal 310 ayat (1) KUHP termasuk pasal yang mendapatkan banyak kritikan dari publik terkait adanya kriminalisasi, penggunaan kepentingan penguasa, membungkam kebebasan berpendapat, hingga persoalan kemanusiaan. Berdasarkan kritikan dan evaluasi terhadap penerapan Pasal 310

¹¹⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 160.

¹¹⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 176.

ayat (1) KUHP tersebut, pembentuk undang-undang memberikan batasan dan kejelasan mengenai norma penghinaan atau pencemaran nama baik ini, yakni perumusan Pasal 433 KUHP Nasional atau KUHP baru untuk menghindari penerapan Pasal ini secara keliru.

Dalam pertimbangan hukum mengenai Pasal 310 ayat (1) KUHP:¹¹⁸

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Para pemohon Pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan norma yang sangat subyektif dan tidak proporsional karena tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai ukuran objektif terkait dengan pencemaran kehormatan atau nama baik yang bagaimana yang dapat dipidana, sehingga bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Pasal 310 ayat (1) KUHP menurut para Pemohon juga norma multitafsir dan “dapat ditarik ke sana kemari” sesuai dengan kepentingan, sehingga tidak memiliki kepastian hukum yang adil, dan tidak terdapat jaminan, perlindungan, serta perlakuan yang sama. Para Pemohon juga menyatakan bahwa unsur “menyerang kehormatan” dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga tidak ada pembatasan yang nyata untuk perbuatan pencemaran nama baik. Akibatnya tidak ada kepastian hukum yang adil dan pengakuan, jaminan, perlindungan dan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹¹⁹

¹¹⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 180.

¹¹⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 156.

Pasal 310 ayat (1) KUHP membuka peluang setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana Pasal *a quo* tidak mendapatkan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan kata lain, Pasal *a quo* dapat mengkriminalisasi seseorang. Norma hukum pidana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam menyelesaikan masalah serangan terhadap reputasi yang membahayakan kebebasan berpendapat.

Pasal-pasal *a quo* menurut para Pemohon juga membuka peluang bagi setiap orang untuk tidak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi takut untuk melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi, salah satunya adalah menyampaikan pendapat di muka umum yang kemudian berpotensi ditafsirkan secara berbeda dengan penggunaan norma yang memiliki celah hukum dalam Pasal *a quo*. Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.¹²⁰

Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menurut para Pemohon pada pokoknya Pasal *a quo* merupakan norma sangat subyektif dan tidak proporsional karena tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai ukuran objektif terkait dengan pencemaran kehormatan atau nama baik yang dapat dipidana, sehingga bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Terhadap dalil para Pemohon tersebut. Dengan demikian, norma Pasal 310 ayat (1) KUHP

¹²⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm 250.

dimaksud dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai jangkauan kesetaraan yang dapat mengurangi potensi adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap adresat norm atas ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP, sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan ambiguitas.

Pasal 310 ayat (1) KUHP harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, sebagaimana yang selengkapnya akan dinyatakan dalam amar putusan perkara *a quo*. Namun, oleh karena kesimpulan Mahkamah *a quo* bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, oleh karena itu dalil para Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.¹²¹

Menurut pandangan penulis dengan demikian amar putusan mengadili dalam pokok permohonan mengenai pasal 310 KUHP, menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena

¹²¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm 281.

pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.¹²²

B. Analisis Mengenai Konstitusionalitas Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 Perspektif *Maslahah*

Dalam konteks yang lebih adil, kebebasan harus selalu disertai dengan tanggung jawab. Terutama dalam kehidupan sosial, kebebasan menuntut individu untuk bertindak dengan memperhatikan hak dan kebebasan orang lain yang juga harus dihormati. Secara prinsip, kebebasan harus dipahami dalam konteks yang sesuai dan memiliki batas tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Batasan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan kebebasan, melainkan untuk mengatur kehidupan sosial agar setiap orang dapat menikmati haknya secara seimbang.¹²³

Pada dasarnya, kebebasan bukanlah kebebasan untuk bertindak sesuka hati, melainkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban setiap manusia. Secara historis, isu Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dilembagakan secara global saat pecahnya Perang Dunia II, yang ditandai dengan penandatanganan *Atlantic Charter*. Dokumen penting ini menjadi tonggak awal penghargaan formal terhadap HAM, dengan menekankan empat kebebasan mendasar: kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan

¹²² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 323.

¹²³ Rika Afrida Yanti, “Implementasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia: Sebuah Upaya Politik Konstitusionalisme,” *Jurnal AS-SAID* 2, no. 1 (2022): 47–56.

beragama, kebebasan dari rasa takut, serta kebebasan dari kemiskinan dan kelaparan.

Hakekat kebebasan adalah menciptakan keseimbangan untuk menjaga ketentraman hidup bersama, sehingga kepentingan individu dan kelompok tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, diperlukan batas yang jelas antara hak-hak individu dan hak-hak sosial. Tingkat keseimbangan ini bergantung pada regulasi yang ditetapkan oleh setiap negara dan biasanya diatur dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD).¹²⁴

Konstitusi atau UUD ini secara lebih operasional dituangkan dalam undang-undang. Sumber dari hak asasi manusia itu berasal dari karunai Tuhan, *Fundamental rights* yang tertuang dalam konstitusi atau UUD dan selanjutnya dijabarkan dalam undang-undang bukan merupakan sumber hak. Ketentuan perihal kebebasan mengeluarkan pendapat dengan tulisan itu diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat dengan tulisan atau dengan lisan dan lain-lain diatur oleh undang-undang.¹²⁵

Tindak pidana pencemaran nama baik yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa harga diri kehormatan (*eer*) maupun nama baik orang (*goeden naam*). Pengaturan hukum tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik diatur

¹²⁴ M. Laica Marzuki, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 1–7.

¹²⁵ Laica Marzuki, "Konstitusionalisme Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2016): 479, <https://doi.org/10.31078/jk843>.

dalam KUHP maupun undang-undang sektoral lain di luar KUHP, yang meliputi Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan beberapa undang-undang sektoral atau khusus lain.

Hal ini mengindikasikan terjadi beberapa pengaturan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam beberapa undangundang. Seperti halnya pengaturan fitnah dalam KUHP diatur dalam Pasal 311 KUHP, diatur pula dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan diatur pula di Pasal 36 ayat 5 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Apabila demikian akan terjadi tumpang tindih pengaturan rumusan tindak pidana, dan tentunya akan terjadi konflik aturan hukum baik antara KUHP dan undang-undang khusus di luar KUHP, maupun antara sesama undang-undang khusus misalnya antara Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UndangUndang RI No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.¹²⁶

Pasal 310 KUHP tersebut dalam praktiknya seringkali dijadikan jerat pidana bagi pihak yang ingin mengungkapkan suatu kebenaran, namun terganjal dengan ketentuan perumusan aturan hukum tentang pencemaran nama baik tersebut. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya konsep yang jelas dan pasti arti dari kepentingan umum dan terpaksa untuk membela diri sebagaimana tercantum dalam Pasal 310 ayat 3 KUHP yang digunakan sebagai alasan

¹²⁶ Muhammad Rizky Mido Rachan, "Analisis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Bermuat Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)" (2023).

penghapus pidana khusus. Pasal 310 ayat 1 KUHP yang merupakan pasal pencemaran nama baik secara lisan dan Pasal 310 ayat 2 KUHP yang merupakan pasal pencemaran nama baik secara tertulis akan membelenggu kebebasan berpendapat disebabkan tidak adanya batas batas yang jelas terkait dengan konsep-konsep dalam Pasal tersebut. Rumusan konsep-konsep yang tidak memenuhi *lex certa* dan *lex scripta* dalam hukum pidana dapat menimbulkan aturan hukum yang kabur.

Selain itu, terdapat kekosongan hukum terkait alasan penghapus pidana khusus yang tidak diatur dalam KUHP. Pasal 310 ayat (3) KUHP hanya mengakui dua alasan penghapus pidana khusus, yaitu demi kepentingan umum dan pembelaan diri. Namun, dalam kesepakatan internasional tentang kebebasan berpendapat, terdapat prinsip-prinsip hukum terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang belum diadopsi dalam hukum Indonesia. Prinsip-prinsip ini menawarkan keseimbangan dalam menilai apakah suatu pernyataan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik, atau sekadar bentuk pengungkapan pendapat yang dapat menjadi dasar penghapus pidana, sehingga tidak dapat dipidana.¹²⁷

Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 310 dan Pasal 311. Pidana yang dapat dikenakan termasuk hukuman penjara dan denda. Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan

¹²⁷ Azwar Annas and Rina Khairani Pancaningrum, Rodliyah, "Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022 / Puu-IV / 2006," *Jurnal Education and Development* 9, no. 1 (2021): 483.

pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 KUHP, yakni: Pasal 310 Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP:¹²⁸

1. Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada Ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disana), yang merupakan kebalikan dari pencemaran dalam Ayat (2). Pada Ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada Ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada Ayat (2), Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga

¹²⁸ Sean Clara Thamrun, "Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Ham," *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (2020): 201-4, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1682>.

disebut alasan penghapusan pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.

Pengaturan pidana terkait pencemaran nama baik memiliki dampak signifikan terhadap kebebasan individu, terutama kebebasan berpendapat dan berekspresi. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi batasan-batasan yang diberlakukan untuk memastikan bahwa hak-hak individu tidak terlalu dibatasi. Diskusi ini mencakup perlunya penilaian proporsional dalam hukuman, serta perlindungan terhadap kritik yang sah dan pandangan yang sah. Misalnya, Prinsip mengenai kebebasan berekspresi, menyangkut persoalan hak asasi manusia menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus bersifat ketat, serta tidak boleh digunakan untuk membatasi kritik yang sah atau pandangan yang sah.¹²⁹

Setiap manusia memiliki hak privasi yang harus dihargai orang lain. Hak itu adalah nama baik dan martabat dirinya sebagai manusia. Hak menjaga nama baik dan martabat adalah kewajiban dari setiap individu. Berkaitan dengan ini negara kemudian harus hadir melindungi terjaminnya pemenuhan hak-hak ini. Salah satu upaya negara dalam melindungi kehormatan dan nama baik seseorang adalah dengan memasukkannya dalam pengaturan hukum pidana. Namun, karena hak menjaga reputasi dan nama baik seseorang berada di wilayah privat dan menjadi kewajiban masing-masing individu maka

¹²⁹ Nanda Yoga Rohmana, "Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 105, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4831>.

seharusnya hak ini tidak dibawa ke wilayah publik oleh negara dan membiarkannya tetap menjadi urusan privat.

Seperti dalam mahkamah konstitusi nomor 78/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh, Haris Azhar sebagai pemohon I, Fatiah Maulidiyanty sebagai pemohon II, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang diwakili Muhamad Isnur dan Zainal Arifin sebagai pemohon III dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diwakili Sasmito dan Ika Ningtyas Unggraini sebagai pemohon IV. Mengajukan uji materiil terhadap ketentuan dalam 3 (tiga) undang-undang, yakni rumusan norma atau pasal dalam UU No. 1 Tahun 1946, KUHP dan UU ITE yang dipandang telah melanggar hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945.¹³⁰

Jika menelaah analisis cakupan dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, hak kebebasan berekspresi merupakan hak dasar yang penting dimiliki oleh setiap orang. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 UDHR yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Hal tersebut juga ditegaskan Kembali dalam Kovenan turunannya, yaitu Pasal 19 ayat (1) ICCPR yang menekankan bahwa hak kebebasan berekspresi ini dapat diwujudkan melalui hak kebebasan berpendapat di mana hak tersebut merupakan hak yang tidak boleh diganggu gugat. Pasal 19 ayat (1) ICCPR selengkapnya berbunyi: “setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”.

¹³⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 70.

Keberadaan Pasal 310 ayat (1) KUHP, membuka peluang setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana Pasal *a quo* tidak mendapatkan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan kata lain, Pasal *a quo* dapat mengkriminalisasi seseorang. Norma hukum pidana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam menyelesaikan masalah serangan terhadap reputasi yang membahayakan kebebasan berpendapat. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹³¹

Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan atas hak-hak tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang. Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat tidak berarti melakukan sesuatu dengan sebebaskan-bebasnya. Sebagai makhluk sosial yang hidup secara berdampingan, seseorang memiliki kecenderungan untuk menilai secara bebas kehidupan seseorang. Ungkapan itu bisa berupa ujaran atau kritik. Bentuk ujaran yang disampaikan terkadang berlebihan, sehingga dapat menyakiti atau bahkan merugikan suatu pihak. Ujaran yang disampaikan seringkali terjadi untuk melemahkan pihak tertentu. Tujuan ujaran ini baik dinyatakan secara terang-terangan ataupun tanpa kesengajaan, tetap merupakan pelanggaran hukum. Meskipun dilindungi secara hukum, hak untuk berekspresi tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan melanggar hak manusia lain.¹³²

¹³¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm 150.

¹³² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, hlm. 156.

Dalam hukum pidana Islam mencemarkan nama baik, menuduh dan mengolok-olok seseorang ataupun suatu golongan sungguh dilarang perbuatan tersebut dikategorikan sama dengan *Jarimāh Qadzf* (Tuduhan Zina). Menurut Abdul Qadir Audah, *Jarimāh Qadzf* terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu, *Qadzf* yang dihukum dengan *hād* dan *Qadzf* yang dihukum dengan pengasingan (*tā'zir*). *Qadzf* yang dihukum dengan had adalah menuduh seorang yang baik-baik berzina dan mengingkari nasabnya. Sedangkan *Qadzf* atau *Tasyhir* yang dihukum dengan *tā'zir* adalah menuduh seseorang dengan tuduhan selain zina dan tidak mengingkari nasabnya, yang dimaksud adalah perbuatan mencaci dan memaki orang lain.¹³³

Dengan demikian tindak pidana pencemaran nama baik merupakan *Qadzf* yang dihukum dengan *tā'zir* dan keputusan berada di tangan hakim dan penguasa. Tindak pidana ini sungguh merugikan korban dan sudah terpenuhi 3 (tiga) unsur pencemaran nama baik, yaitu unsur kesengajaan, unsur di muka umum, dan unsur menyerang kehormatan atau martabat. Hal demikian juga masuk dalam salah satu aspek *maqāshīd syarī'ah*, yaitu penjagaan pada jiwa, penjagaan pada jiwa dimaksudkan agar seseorang tidak minciderai, melukai, menyakiti dan membunuh karakter orang lain, serta menciptakan rasa aman dalam diri seseorang. Dan menurut hemat penulis bahwa hal ini bisa saja menjadi dasar hukum pidana Islam atas pencemaran nama baik.

¹³³ Fahmi Assulthoni, "Islam Modern Perspektif Abdullahi Ahmed An- Na ' Im," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 4, no. 4 (2023): 283.

Dasar hukum pencemaran nama baik terdapat dalam QS Al-Hujurat ayat

11-12 Allah Swt. Berfirman:¹³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.¹³⁵

Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan

¹³⁴ Lihat Al-Qur'an Dan Terjemahan Digital Surat Al-Hujurat 11 dan 12, <https://quran.nu.or.id/al-Hujurat/11,12>.

¹³⁵ Lihat Al-Qur'an Dan Terjemahan Digital Surat Al-Hujurat 11 dan 12, <https://quran.nu.or.id/al-Hujurat/11,12>.

memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan sanksi pedih pada hari kiamat.¹³⁶

Dalam Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdatul Ulama di Lombok tahun 1418 H/1997 M tentang “*al-Huqūq al-Insaniyāh fī al-Islamī*” menyatakan asas atau tujuan hukum Islam yang disebut sebagai *Maqāṣid al-Syarī’ah* yaitu:¹³⁷

- a. *Hifḍh al-dīn*: Memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya.
- b. *Hifḍh al-nafṣ wa al-irdl*: Memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- c. *Hifḍh al-aql*: Adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah.
- d. *Hifḍh al-naṣl*: Merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas.
- e. *Hifḍh al-māl*: Dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilihan harta benda, properti, dan lain-lain.

¹³⁶ Saepul Rochman, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah, “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 1 (2021): 32–42, <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.2080>.

¹³⁷ P A Zalsabila and A W Haddade, “Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Mazhab Fikih,” *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 03, no. 1 (2023): 42–58, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/30062>.

Kemudian, sebagian ulama dahulu seperti Al-Qarafi ada yang memasukkan kehormatan (*al-'ird*). Menurut beliau sepakat dengan hal tersebut karena ada beberapa hadis yang menyebutkan hal ini diantaranya: “Setiap muslim terhadap muslim lain haram (terjaga) darahnya, kehormatannya dan hartanya.” Kemudian dalam hadis lain disebutkan “sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian adalah haram (terjaga) atas kalian yang lain.”¹³⁸

Terkait dengan *hifdz al-'ird* atau penjagaan kehormatan, sebenarnya konsep ini sudah menjadi konsep sentral kebudayaan Arab yang telah ada pada zaman dahulu, tepatnya sebelum Islam datang. Ketika itu, seorang penyair bernama Antarah yang bertengkar dengan kabilah dandam terkait dengan pencemaran kehormatannya. Rasulullah Saw pun menjelaskan bahwa “darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah haram, yang tidak boleh dilanggar”. Namun dewasa ini, istilah ‘perlindungan kehormatan’ menjadi lebih luas yaitu perlindungan harkat dan martabat dan hak asasi manusia.

Perluasan makna *hifdz al-'ird* menunjukkan bahwa tujuan *syarī'ah* sangat memperhatikan nilai-nilai utama yang harus dipertahankan. Sebab kenyataan yang menghadirkan *hifdz al-'ird* dalam bermedia sosial dihadapi tentu akan berbeda pada setiap zaman yang berkembang. Bukan hanya itu, tingkat kerumitan permasalahan menjadi sesuatu yang amat penting untuk diulas dan

¹³⁸ Imron Maulana, “Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam” (2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56693>.

disesuaikan. Maka *hifdz al-'ird* ini berusaha untuk memelihara diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang.

Berkenaan dengan konsep *hifdz al-'ird*, secara normatif juga memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Hal ini karena banyak ayat yang mengisyaratkan pentingnya untuk menjaga kehormatan. Islam hanya menginginkan pemeluknya menjadi umat yang terhormat serta mendapatkan kemuliaan agar terbebas dari hinaan dan permasalahan. Salah satu bentuk dalam menjaga kehormatan adalah dengan tidak mengumbar rahasia pribadi.¹³⁹

Sejalan dengan konsep *maṣlahah* mewujudkan kemaslahatan manusia, Islam menjamin hal-hal *darurīy* (kebutuhan pokok), pemenuhan *hajiyyāh* (kebutuhan-kebutuhan) dan *tahsiniyyāh* (kebaikan-kebaikan). *Darurīy* adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima atau yang sering disebut dengan *maqāshīd al-syarī'ah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan jika ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya, ia akan merasakan adanya mafsadat jika ia tidak dapat memelihara kelima unsur itu dengan baik. Karna putusan mahkamah konstitusi nomor 78/PUU-XXI/2023 mengenai pencemaran nama baik dalam KUHP bertujuan untuk melindungi harkta martabat nama baik manusia termasuk dalam *maṣlahah darurīyāh* (kebutuhan pokok primer). Jika

¹³⁹ Azka P., "Penerrapan Teori Utilitarianisme Dan Teori Positivisme Dalam Hukum Indonesia (Studi Penerapan UU ITE)," *Jurnal Laksmi Sari* 2, no. 1 (2021): 129–36, <https://widyasari-press.com/wp-content/uploads/2023/12/14..>

keibutuhan kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi, maka akan meingakibatkan penghinaan dan perbuatan pidana bagi kehidupan manusia, akan membawa kesulitan dan kesempitan. Sesuai dalam QS Al-Baqarah ayat 191 Allah Swt. Berfirman:¹⁴⁰

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفْقَهُوهُمْ وَأَخْرَجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقْتَلُوا هُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُفْتَلُوا فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَأَقْتَلُواهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ

Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangai mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

Analisis penulis dengan tujuannya *maṣlaḥah* ialah untuk kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat. Merendahkan diri orang lain menjadikannya bahan pencemaran nama baik, menghina dan memperkecilkan kedudukannya dimata orang ramai dan hukumnya adalah haram. Hal ini lah yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah diharamkan. Sebagaimana *Qaidah Fiqhiyyah*:

رَأَى الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindarkan *mafṣadāt* (kerusakan) didahulukan atas mendatangkan maslahat.

¹⁴⁰ Lihat Al-Qur'an Dan Terjemahan Digital Surat Al-Hujurat 11 dan 12, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/191>.

Selanjutnya *maṣlahah* memelihara kehormatan nama baik ditinjau kepentingan dan kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:¹⁴¹

1. Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat *dhāruriyāt*, seperti diharuskan saling tolong menolong dalam kebaikan, bersikap sopan santun terhadap semua orang, selalu berkata jujur, dan berakhlak mulia kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi kehormatan akan terancam.
2. Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat *hajjiyāt*, seperti dilarangnya menghina orang lain dan ditetapkan hukuman oleh ulil amri melalui *ta'zīr*, untuk melindungi kehormatan nama baik manusia. apabila ini tidak diperhatikan maka, seseorang akan sulit mencari keadilan.
3. Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat *tahṣiniyāt*, seperti menjunjung martabat manusia selalu menghargai manusia hal ini erat kaitanya dengan etika tidak akan mengancam eksistensi kehormatan secara langsung.

Menurut para ahli *uṣhūl fiqh*, kelima kemaslahatan ini disebut *al-maṣāliḥ al-khāmsāh*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. *Maṣlahah Hajjiyāh* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dhāruri*. *Maṣlahah hajjiyāh* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok. *Maslahah hajjiyāh* merupakan

¹⁴¹ Widiya Pangestuti, "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna Perspektif Maqāṣid Al- Syarī'ah)," *Syari'ah Dan Hukum, Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh* (2023).

segala sesuatu yang sangat dihindari oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan.¹⁴² *Al-Maṣlahah al-Ammāh* kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.¹⁴³



¹⁴² Salma, “Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 10 no. 2 (2021), hlm.6.

¹⁴³ Zainal Septiansyah, “Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia,” Hukum Islam Dan Pranata Sosia Vol. 34, no. 1 (2023): 27–29.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai konstusionalitas pidana pada pencemaran nama baik dalam kitab undang-undang hukum pidana dalam perspektif *maṣlahah* (studi putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023) dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hakim pada putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 mahkamah konstitusi menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para pemohon mengenai tindak pidana penghinaan (*beleediging*) pasal 310 ayat (1) KUHP yang dipandang telah melanggar hak-hak konstusional Para Pemohon sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945. Pasal 310 ayat (1) KUHP termasuk pasal yang mendapatkan banyak kritikan dari publik terkait adanya kriminalisasi, penggunaan kepentingan penguasa, membungkam kebebasan berpendapat, hingga persoalan kemanusiaan. Berdasarkan kritikan dan evaluasi terhadap penerapan Pasal 310 ayat (1) KUHP tersebut, pembentuk undang-undang memberikan batasan dan kejelasan mengenai norma penghinaan atau pencemaran nama baik ini. Dengan demikian Pasal 310 ayat (1) KUHP kendati telah diberikan batasan sebagaimana diuraikan dalam ayat berikutnya tetap dapat menyebabkan seseorang dapat dipidana meskipun dalam rangka kepentingan umum, maka pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yakni hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat

yang merupakan hak asasi manusia (HAM), dalam hal ini hak untuk menyampaikan pendapat.

2. Dalam penelitian ini setelah di analisis menunjukkan bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor 78/PUU-XXI/2023 mengenai pencemaran nama baik dalam KUHP bertujuan untuk melindungi harkat martabat nama baik manusia dan hal ini termasuk dalam *maṣlahah darurīyāh* (kebutuhan pokok primer), hal ini di kategorikan *maṣlahah darurīyāh* karena seiring dengan perkembangan zaman terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial makin marak terjadi dan pastinya dapat mengancam martabat nama baik manusia. Jika kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan penghinaan dan perbuatan pidana bagi kehidupan manusia, akan membawa kesulitan dan kesempitan. Salah satu aspek *maqāshīd syarī'ah*, yaitu penjagaan pada jiwa, penjagaan pada jiwa dimaksudkan agar seseorang tidak minciderai, melukai, menyakiti dan membunuh karakter orang lain, serta menciptakan rasa aman dalam diri seseorang menjaga kehormatan (*al-'ird*). *maṣlahah* ysn di maksud disini yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat. Merendahkan diri orang lain menjadikannya bahan pencemaran nama baik, menghina dan memperkecilkan kedudukannya dimata orang ramai dan hukumnya adalah haram.

B. Saran

Pengaturan pidana terkait pencemaran nama baik memiliki dampak signifikan terhadap kebebasan individu, terutama kebebasan berpendapat dan berekspresi. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi batasan-batasan yang diberlakukan untuk memastikan bahwa hak-hak individu tidak terlalu dibatasi. Diskusi ini mencakup perlunya penilaian proporsional dalam hukuman, serta perlindungan terhadap kritik yang sah dan pandangan yang sah. Misalnya, Prinsip mengenai kebebasan berekspresi, menyangkut persoalan hak asasi manusia menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus bersifat ketat, serta tidak boleh digunakan untuk membatasi kritik yang sah atau pandangan yang sah.



DAFTAR PUSTAKA

- Aji Baskoro. "Presidential Threshold di Indonesia Dalam Perspektif *Maslahah* Mursalah." *Legislatif* 2, no. 2 (2019): 47.
- Asshiddiqie, Jimly *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cetakan ke- 5*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Hariyono. *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*. Malang: Setara Press., 2013.
- Jiwangga, Vendhika Argya, and Vendhika Argya Jiwangga. "Penerapan Ketentuan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Putusan Hakim." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.64891>.
- Kamar, Nurul. *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Makassar: Social Politic Genius, 2018.
- Mangode, Yuliati Rosmina. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Lex Administratum* 12, no. 5 (2023): 1–11.
- Mangode, Yuliati Rosmina. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Lex Administratum* 12, no. 5 (2023): 1–11.
- Nahdliyah, Hadziqotun. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/Pid.Sus/2017/Pt.Mdn." *Jurnal Independent* 6, no. 2 (2019): 125. <https://doi.org/10.30736/ji.v6i2.82>.
- Nurhafifah dan Rahmiati, Kanun. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan *Judge Consideration Regarding the Imposition Of Punishment Relating To Criminate And Incriminate Decision* Oleh: Nurhafifah Dan Rahmiati." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015): 341–62

- Nurhafifah dan Rahmiati, Kanun. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Judge *Consideration Regarding the Imposition of Punishment Relating To Criminate And Incriminate Decision* Oleh: Nurhafifah Dan Rahmiati." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015): 341–62.
- Rahimullah, *Hukum Tata Negara: Hubungan Antar Lembaga Negara Versi Amandemen UUD 1945*, Fakultas Hukum Satyagama Jakarta, 2007.
- Ramadhan, Alya Fathia. "Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Perspektif Masalah Mursalah," 2024.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sarifudin, Sarifudin, and Kudrat Abdillah. "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Dalam Bingkai Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 6, no. 1 (2019): 94. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i1.788>.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, and Fernando Silalahi. *Hukum & Teori Konstitusi*, 2023.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Akmal, Diya Ul, and Dea Linta Arlianti. "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 49–70. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780>.
- Ali, Mahrus. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 119. <https://doi.org/10.31078/jk765>.
- Alin, Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.
- Amrani, Hanafi. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, 2019.
- Anggyamurni, Virna Septia, Yusya Rugaya Salsabilah, and Ewaldo Duta Salsa. "Konstitusi Dalam Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 427–44.

<https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.427-444>.

Awawangi, Reydi Vridell. "Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Crimen* III, no. 4 (2014): 112–23.

Cahyono, Alim, Novan Mahenda Pratama, Imam Setiawan, and Firyal Afifah Huda. "Implementasi Konstitusionalisme Dalam Pemerintahan Daerah (Suatu Analisis Evaluatif)." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 2, no. 2 (2022): 34–49. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.194>.

Febriani, Nadia Ayu, and Ryan Muthiara Wasti. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 35–58. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483>.

Hafifulloh, Mukhtadin Fajri. "Konsep Elected Official Sebagai Syarat Pencalonan Presiden & Wakil Presiden Perspektif Masalah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90 / PUU-XXI / 2023)," 2024.

Jiwangga, Vendhika Argya, and Vendhika Argya Jiwangga. "Penerapan Ketentuan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Putusan Hakim." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.64891>.

Konstitusionalisme, Konstitusi D A N, and A Pengertian Konstitusi. "Bab 1 Konstitusi Dan Konstitusionalisme," 2005, 1–62.

Lumenta, Alicia. "Tijauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE." *Kaos GL Dergisi* 1, no. 9 (2020): 26–30.

Mahkamah Kontitusi RI. *Aspek – Aspek Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2003.

Nahdliyah, Hadziqotun. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/Pid.Sus/2017/Pt.Mdn." *Jurnal Independent* 6, no. 2 (2019): 125. <https://doi.org/10.30736/ji.v6i2.82>.

Nomor, Undang, Tahun Tentang, Informasi Dan, and Anna Rahmania Ramadhan. "Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang- Transaksi Elektronik Defamation Under the Law Number 11 of 2008 On," no. 11 (2015): 601–19.

Palilingan, Toar N, N Eske, and Hukum Unsrat. "3206-ID-Pencemaran-Nama-Baik-Dalam-KuHP-Dan-Menurut-Uu-No-11-Tahun-2008-Tentang-Informas" III, no. 4 (2014): 112–23.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia* 1, no. 04 (2014): 350–60.

Ramadhan, Anna Rahmania. "Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tansaksi Elektronik.” *Jurnal IUS* 9, no. 11 (2015): 601–19.
- Salma. “Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 5.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010.
- Shinta Utami Nur Agustin, Ika, and Tomy Michael. “Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 4 (2022): 26–37.
- Sidik, Suyanto. “Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah WIDYA* 1 (2013).
- Sumadi, Ahmad Fadlil. “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (2016): 849. <https://doi.org/10.31078/jk861>.
- Wibowo, Dika Prasetyo. “Peran Penalaran Hukum Dalam Proses Keputusan Hakim.” *Fakultas Hukum: Universitas Pasundan* 4, no. 5 (2021): 4–10.
- Wulandari, Widati, Nella Sumika Putri, Wanodyo Sulistyani, and Erika Magdalena Chandra. “Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya Terhadap Perubahan Undang-Undang Dan Penegakan Hukum Pidana.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 480. <https://doi.org/10.31078/jk1831>.
- Asshiddiqie, Jimly. “Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia.” *Pengertian Konstitusi* 6, no. 3 (2020): 5–12.
- Perbawati, Candra. “Istilah Dan Pengertian Konstitusi.” *Repository LPPM Universitas Negeri Lampung* 5, no. 6 (2019): 1–9.
- M. Yasin Al-Arif. “Aktualisasi Paham Konstitusionalisme Dalam Konstitusi Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945.” *Pandecta* 12, no. 2 (2017): 179.
- Annas, Azwar, and Rina Khairani Pancaningrum, Rodliyah. “Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022 / Puu-IV / 2006.” *Jurnal Education and Development* 9, no. 1 (2021): 483.
- Assulthoni, Fahmi. “Islam Modern Perspektif Abdullahi Ahmed An- Na ’ Im.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 4, no. 4 (2023): 283.
- Awawangi, Reydi Vridell. “Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Lex*

Crimen 3, no. 4 (2014): 112.

Azka P. “Penerrapan Teori Utilitarianisme Dan Teori Positivisme Dalam Hukum Indonesia (Studi Penerapan UU ITE).” *Jurnal Laksmi Sari* 2, no. 1 (2021): 129–36. <https://widyasari-press.com/wp-content/uploads/2023/12/14.-Karent-Nadhir-Putri-Azka-PENERAPAN-TEORI-UTILITARIANISME-DAN-TEORI-POSITIVISME-DALAM-HUKUM-INDONESIA-.pdf>.

Handayani, Emi Puasa, Zainal Arifin, Rinni Puspitasari, Noval Ghani Baihaki, and Diana Kharisma. “Urgensi Pengaturan Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2, no. 4 (2024): 115–28.

Lumenta, Alicia. “Tijauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20216 Tentang ITE.” *Kaos GL Dergisi* 1, no. 9 (2020): 26–30. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

M. Laica Marzuki. “Konstitusi Dan Konstitusionalisme.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 1–7.

Marzuki, Laica. “Konstitusionalisme Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2016): 479. <https://doi.org/10.31078/jk843>.

Maulana, Imron. “Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam,” 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56693>.

Nasution, Junisyah. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN Mdn),” 2022.

Pangestuti, Widiya. “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna Perspektif Maqāsid Al- Syarī’ah.” *Syari’ah Dan Hukum, Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2023.

Rachan, Muhammad Rizky Mido. “Analisis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Bermuat Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk),” 2023.

Raharjo, Dwi. “Perbuatan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Haris Azhar Dan Fatia Maulidiyanty Terhadap Luhut Binsar Panjaitan).” *Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta*, 2023.

- Rizky Ramadhan, Gilang, Yosaphat Diaz, and Asmak Ul Hosnah. "Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 51–64. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.208>.
- Rochman, Saepul, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 1 (2021): 32–42. <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.2080>.
- Rohmana, Nanda Yoga. "Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 105. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4831>.
- Salma, "Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 10 no. 2 (2021)
- Saroinsong, Raisa L. "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP." *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017): 15.
- Septiansyah, Zainal, "Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia," *Hukum Islam Dan Pranata Sosia* Vol. 34, no. 1 (2023)
- Subekti, Arif Satria, Novian Ardynata Setya Pradana, Ajrina Yuka Ardhira, and Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2021): 738. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2756>.
- Thamrun, Sean Clara. "Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Ham." *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (2020): 201–4. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1682>.
- Yanti, Rika Afrida. "Implementasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia: Sebuah Upaya Politik Konstitusionalisme." *Jurnal AS-SAID* 2, no. 1 (2022): 47–56.
- Zalsabila, P A, and A W Haddade. "Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Mazhab Fikih." *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 03, no. 1 (2023): 42–58. <https://journal3.uin-lauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/30062>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Iqbal Rizki Pratama
2. NIM :2017303065
3. Tempat/Tgl. Lahir : Pemasang / 12 mei 2001
4. Alamat : pemasang
5. Alamat : pemasang
6. Nama Ibu : Hartini

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK : -
 - b. SD/MI : SDN 04 KUTA
 - c. SMP/MTs : MTS Darrussalam Kuta
 - d. SMA/MA/SMK : SMK AL-QURAN DAN DAKWAH
ALAM MAGELANG
 - e. S1 : UIN SAIZU

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ HTN
2. DEMA FAKULTAS SYARIAH
3. EASA UIN SAIZU
4. SEMA UIN SAIZU

Purwokerto, Desember 2024

Penulis,



Iqbal Rizki Pratama

NIM.2017303065